

ENKIP 31



**PENERAPAN PRINSIP KEBENARAN DAN KEADILAN DALAM
PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Makassar)**

Oleh

ANDI PADHLAN
(BIII 01 865-1)

PERINTAKAAN PUSAT UNIV. HASANUDDIN	
Tgl. Terima	4-12-09
Asal Dari	Huku
Angkatan	144
Tempat	Ujung
No. Urut	227
Revisi	SKR - H09
PAD P	

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2009**

HALAMAN JUDUL

**PENERAPAN PRINSIP KEBENARAN MATERIIL
DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA
KORUPSI (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI
MAKASSAR)**

Oleh

ANDI PADHLAN

(B III 01 865-1)

Pada

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

JULI 2009

PENGESAHAN SKRIPSI

PENERAPAN PRINSIP KEBENARAN MATERIIL DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Makassar)

Disusun dan diajukan oleh :

ANDI PADHLAN
B III 01 865-1

Telah dipertahankan di hadapan panitia ujian skripsi yang dibentuk dalam rangka penyelesaian Studi Sarjana Program Kekhususan Praktisi Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Senin, 06 Agustus 2009 dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian

Ketua,



H. M. Imran Arief, S.H., M.S.
NIP. 130 700 606


Sekretaris,



Kaiseruddin Kamaruddin, S.H.
NIP. 131 961 601



A.n. Dekan
Bantu Dekan I,



Muh. Guntur, S.H., M.H.
NIP. 196501081990021001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **Andi Padhlan**
Nomor : B111 01 865-1
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **Penerapan Prinsip Kebenaran Materiil dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di P.N. Makassar)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi

Makassar , Juli 2009

Pembimbing I



H. M. Imran Arief, S.H., M.S.
NIP. 130 700 606

Pembimbing II,



Kaisaruddin Kamaruddin, S.H.
NIP. 131 961 601

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **Andi Padhlan**
Nomor Induk : **B111 01 865-1**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Penerapan Prinsip Kebenaran Materil Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2000 s/d 2008)**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2009

A.n. Dekan
Asisten Pembantu Dekan I,



Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.
NIP. 196501081993011001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT Yang Maha Penyayang dan Maha Mengetahui. Atas berkat dan rahmat-Nyalah, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini. Hanya Dialah segala sumber ilmu pengetahuan.

Ucapan terima kasih yang tak terhitung nilainya kepada kedua orang tua peneliti, serta saudara-saudara peneliti yang telah memberikan bantuan, motivasi dan dorongan serta dukungan, kepada peneliti sehingga penelitian ini dapat dilakukan.

Dalam penulisan skripsi ini, banyak kendala dan hambatan yang dialami oleh peneliti. Bahkan penelitian ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa dukungan, bimbingan, arahan dan motivasi dari komisi penasehat, yang telah mengarahkan peneliti dengan penuh dedikasi dan kesabaran yang tinggi, meluangkan waktunya dalam beban kerja dan kesibukan yang luar biasa, oleh H. M. Imran Arief, S.H.,M.S. dan Kaisaruddin Kamaruddin, S.H. selaku pembimbing 1 dan pembimbing 2, dengan ikhlas bersedia memberi nasehat dan bimbingan kepada peneliti. Selanjutnya peneliti juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H.,M.H, Haeranah S.H.,M.H, dan Syamsuddin Muhctar, S.H.,M.H, selaku penguji peneliti yang dengan ikhlas dan penuh kesabaran memberikan

nasehat dan bimbingan kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian. Untuk itu peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya dengan doa semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat atas segala amal jariah, serta melimpahkan imbalan pahala yang berlipat ganda atas pengabdianya.

Demikian pula kepada para pihak yang telah membantu peneliti, dengan memberikan dorongan dan motivasi moril, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini. Perkenangkanlah peneliti menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum UNHAS, Prof. Dr.H. Syamsul Bachri, S.H.,M.S
2. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H.,M.H, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
3. Dr. Anshori Ilyas, S.H.,M.H, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
4. Dr. Farida Pattitingi, S.H.,M.Hum, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
5. Para Bapak, Ibu Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Hukum UNHAS yang telah memberikan-Ku Spirit, Idealisme, Persepektif, Teori, bentuk-bentuk Analisis, Aku berutang atas Jasa-Jasamu yang aku akan kenang sepanjang masa.

6. Teman-Teman angkatan 2001 Program Non Regular Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Seluruh rekan-rekanku di kampus Unhas Program Reguler Sore Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang tak sempat penulis sebutkan satu demi satu. Kepada Allah SWT peneliti memanjatkan doa semoga Dia berkenan melipatgandakan balasan amalan pahala atas budi baik dan bantuan yang telah diberikan; dan semoga semua pihak menerima hasil penelitian ini, dan semoga bermanfaat bagi mereka yang membacanya. Amien.

Makassar, 27 Juli 2009

Peneliti

ABSTRAK

Andi Fadhlán (B III 01 865-1). Penerapan Prinsip Kebenaran Materil dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Makassar) (dibimbing oleh H. M. Imran Arief, dan Kaisaruddin Kamaruddin).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip kebenaran materil dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Makassar, serta faktor-faktor yang mempengaruhi penerapannya. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar. Tipe penelitian ini adalah penelitian normatif. Penarikan sampel dilakukan dengan teknik *non probability sampling* dengan metode *purposive sampling*. Jenis data yang terdiri atas data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif dan data kualitatif yang kemudian disajikan dalam bentuk *deskriptif*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 960/PID.B/2008/PN.MKS belum menerapkan prinsip kebenaran materil secara optimal, disebabkan bahwa putusan pengadilan tersebut baik Terdakwa I dan Terdakwa II serta Terdakwa III, secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dengan cara melakukan pencairan dana tak tersangka yang peruntukannya untuk bencana alam, bencana social dan biaya tak tersangka/terduga lainnya kepada sebanyak 35 pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Luwu periode 1999-2004, namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar hanya memvonis Terdakwa III dengan vonis 1 tahun penjara, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II di vonis bebas, padahal tindakan Terdakwa III melakukan pencairan dana tersebut berdasarkan surat keputusan Terdakwa I yang ditandatangani juga oleh Terdakwa II.

Faktor yang mempengaruhi penerapan prinsip kebenaran materil dalam penanganan perkara tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi, dalam Putusan Nomor 960/PID.B./2008/PN.MKS di Pengadilan Negeri Makassar, sehingga tidak terlaksana dengan baik adalah faktor ekonomi dan politik/kekuasaan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Beberapa Pengertian	8
1. Pengertian Kebenaran Materil	8
2. Pengertian Tindak Pidana	9
3. Pengertian Korupsi	12
4. Pengertian Keuangan Negara	17
5. Pengertian Kerugian Negara	19
B. Pengklasifikasian Tindak Pidana Korupsi	21
C. Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi	30

D. Alat Bukti dalam Tindak Pidana Korupsi	38
E. Penanganan Tindak Pidana Korupsi	41
BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Lokasi Penelitian	54
B. Tipe Penelitian	54
C. Populasi dan Sampel	55
D. Teknik Pengumpulan Data	55
E. Jenis dan Sumber Data	56
F. Analisis Data	56
G. Waktu Penelitian	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Penerapan Prinsip Kebenaran Materil dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Nomor 960/PID.B/2008/PN.MKS.....	57
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Prinsip Kebenaran Materil Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Nomor 960/PID.B/MKS di Pengadilan Negeri Makassar.....	142
1. Faktor Ekonomi	143
2. Faktor Politik/Kekuasaan	146
BAB V PENUTUP	149
A. Kesimpulan	149
B. Saran	150
DAFTAR PUSTAKA	151

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perkembangan Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2004-2008	65
Tabel 2	Jumlah Pemberian Bantuan Biaya Pembahasan/Asistensi Raperda Perhitungan APBD Kab. Luwu TA. 2003 kepada Panitia Anggaran/Gabungan Komisi APBD Kab. Luwu sesuai dengan SK Bupati Luwu Nomor : 184/V/2004 Tanggal 18 Mei 2004	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa negara Indonesia adalah Negara hukum, bukan didasarkan atas kekuasaan belaka, sesuai dengan konsep Negara hukum yang diakui dalam konstitusi negara kita, maka sesuai dengan pandangan Bambang Sutyoso dan Sri Hastuti Puspiatasari (2005:1) yang diilhami oleh konsep negara hukum dari F. Julius Stall secara tegas menyatakan bahwa ciri-ciri negara hukum adalah:

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, yang, mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan.
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh kekuasaan belaka atau kekuatan apapun
3. legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuk.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka sebagai konsekuensi pengakuan negara sebagai negara hukum, maka sudah selayaknya segala persoalan hukum yang dihadapi selalu diselesaikan berdasarkan aturan hukum yang berlaku, karena apa gunanya sebuah pengakuan sebagai negara hukum tanpa didasari oleh penghormatan terhadap aturan-aturan hukum tersebut.

Begitu juga dalam penanganan perkara tindak pidana, baik itu tindak pidana umum, maupun tindak pidana korupsi, harus selalu didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, bukan pada

kekuasaan belaka, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang secara tegas menyatakan bahwa tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 tersebut di atas secara tegas menyatakan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan kepada terdakwa di depan sidang pengadilan harus didukung oleh alat bukti yang sah menurut undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan alat bukti yang sah menurut undang-undang adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Selanjutnya mengenai standar pembuktian minimum yang dianut dalam hukum pidana Indonesia adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP yang secara tegas menyatakan bahwa, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya didukung oleh dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya.

Ketentuan sistem pembuktian minimum seperti yang penulis uraikan di atas, maka sistem pembuktian minimum tersebut juga berlaku dalam penanganan tindak pidana korupsi. Sistem pembuktian minimum inilah yang penulis jadikan dasar untuk mengungkap kebenaran materil dalam penanganan tindak pidana, begitu juga dalam tindak pidana korupsi, karena dalam sistem pembuktian minimum tersebut secara tegas diakui bahwa hakim tidak boleh sewang-wenang dalam menjatuhkan putusan, harus betul-betul melihat dan memperhatikan alat-alat bukti yang terungkap di depan sidang pengadilan, dan harus didukung oleh keyakinan hakim, karena peranan keyakinan hakim dalam hal ini adalah hakim harus melihat alat bukti yang sah dan dari alat bukti tersebut hakim melahirkan sebuah keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana, dan terdakwa adalah pelakunya, tanpa didasari hal tersebut, maka kalau keyakinan hakim tersebut tidak didasarkan pada alat bukti yang sah, maka akan dikhawatirkan akan terjadi kesewenang-wenangan hakim dalam penjatuhan putusan.

Penerapan kebenaran materil dalam penanganan tindak pidana baik itu tindak pidana korupsi maupun tindak pidana umum, merupakan masalah yang menjadi pokok persoalan dalam penegakan hukum di Indonesia selama ini, karena banyak putusan-putusan pengadilan yang tidak berlandaskan pada prinsip kebenaran materil, yang dimaksud dengan kebenaran materil adalah hakim dalam

penjatuhan putusan harus betul-betul mengungkap peristiwa tersebut sebagai sebuah tindak pidana korupsi didasarkan pada alat-alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa pelaku betul-betul bersalah melakukan tindak pidana.

Penerapan prinsip kebenaran materil dalam penanganan perkara tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi merupakan harapan dan cita-cita bersama, demi tegaknya hukum dan keadilan, karena sampai saat ini masih banyak putusan-putusan pengadilan yang dianggap oleh sebagian besar kalangan tidak mencerminkan keadilan dan kebenaran, hal inilah yang menjadi sumber lahirnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi, oleh karena itu menurut penulis hendaknya aparat penegak hukum harus betul-betul menerapkan hukum sebagaimana mestinya, agar dapat mencerminkan keadilan dan kebenaran.

Hukum yang dipandang efektif, adalah apabila tujuan hukum dapat tercapai, begitu juga dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, penanganan tindak pidana korupsi dipandang efektif apabila, apabila tujuan penanganan tindak pidana korupsi dapat terwujud, yaitu untuk mengembalikan kerugian negara akibat dari tindak pidana korupsi, sehingga dengan adanya penerapan prinsip kebenaran hukum materil, maka seseorang yang betul-betul melakukan tindak pidana korupsi dapat dijatuhi hukuman yang setimpal dengan

perbuatannya, serta kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi tersebut dapat dikembalikan. Banyaknya putusan pengadilan yang dipandang oleh sebagian besar masyarakat, jatih dari rasa keadilan masyarakat melahirkan tanda tanya bagi banyak kalangan apakah betul-betul aparat penegak hukum sudah menerapkan aturan hukum sebagaimana mestinya, karena untuk dapat mewujudkan putusan pengadilan yang adil, baik itu keadilan prosedural maupun keadilan substansial sebagaimana yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, (2003:15) tentunya harus didukung oleh penerapan hukum acara yang tepat dan penerapan hukum pidana materil yang sesuai dengan aturan yang ada. Tanpa adanya perpaduan kedua hal tersebut, maka niscaya keadilan hukum tidak dapat terwujud.

Seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai tindak pidana korupsi yang pernah berlaku di Indonesia, sampai saat ini masih belum menunjukkan perubahan yang signifikan, namun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka di tengah kelesuhan penanganan tindak pidana korupsi, keberadaan komisi pemberantasan tindak pidana korupsi ternyata membawa pengaruh yang cukup signifikan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka adapun issue penelitian dalam skripsi ini adalah banyaknya putusan-putusan

pengadilan, khususnya Pengadilan Negeri Makassar yang tidak sepenuhnya didasarkan pada penerapan prinsip kebenaran materil, sehingga banyak putusan-putusan pengadilan yang tidak didukung oleh masyarakat, bahkan sering terjadi penolakan terhadap putusan pengadilan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka adapun rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan prinsip kebenaran materil dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 960/PID.B/2008/PN.MKS?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi penerapan prinsip kebenaran materil dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 960/PID.B/2008/PN.MKS?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip kebenaran materil dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 960/PID.B/2008/PN.MKS.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan prinsip kebenaran materil dalam penanganan perkara tindak

hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum acara pidana mengenai penerapan prinsip kebenaran materiil dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, khususnya Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 960/PID.B/2008/PN.MKS.

2. Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan masukan kepada semua pihak aparat penegak hukum, khususnya Hakim dalam mempertimbangkan dan menerapkan prinsip kebenaran materiil dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Beberapa Pengertian

Sebelum penulis membahas materi atau obyek kajian dalam penulisan skripsi ini, maka penulis terlebih dahulu akan memulainya dengan membahas beberapa pengertian agar diperoleh persamaan persepsi mengenai materi atau obyek yang akan dibahas, karena dengan demikian akan memudahkan kita dalam pembahasan selanjutnya.

1. Pengertian Kebenaran Materil

Kebenaran materil dalam (<http://www.hukumonline.co.id> pedoman pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)) adalah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan penerapan ketentuan hukum acara secara tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah yang didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Kemudian pengertian kebenaran materil menurut Darwan Prinst (2002;7) adalah hakim dalam penjatuhan putusan harus betul-betul mengungkap peristiwa pidana tersebut sebagai sebuah tindak pidana, dimana pengungkapan hakim didasarkan pada alat-alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa pelaku betul-betul bersalah melakukan tindak pidana. Sedangkan menurut Yahya Harahap (2002;18) kebenaran

materil adalah kebenaran yang sebenar-benarnya. Artinya hakim dalam penjatuhan putusan harus betul-betul melihat derajat kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, dan terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana tersebut, sehingga terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sesuai yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan sidang pengadilan.

Kemudian kebenaran materi khusus dalam penanganan tindak pidana korupsi menurut Soeyatno Soenoesoebrota mantan Deputy Kepala BPKP bidang pengawasan khusus (<http://www.hukumonline.co.id>, artikel advokat, konsultan hukum (AHK), prinsip pengembalian asset hasil korupsi), Tanggal 22 September 2008 menyatakan bahwa dalam rangka melakukan temuan yang benar harus memperhatikan suatu perhitungan adanya kerugian negara yang dilakukan sesuai dengan standart audit yang benar, yaitu memperhatikan ruang lingkup pemeriksaan atau perhitungan yang tidak hanya berdasarkan pada dokumen yang diberikan oleh pihak penyidik atau kejaksaan saja. Auditor harus benar-benar melakukan perhitungan dan hasilnya harus dikonfirmasi kepada auditan. Apabila perhitungan tidak memenuhi kedua standart audit seperti di atas, maka hasil perhitungan tersebut tidak valid dan harus di *enclose* kembali.

2. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Adami Chazawi, (2002;67) bahwa tindak pidana berasal dari istila yang dikenal dalam hukum pidana belanda, yakni

strafbaar feit, tetapi karena tidak ada penjelasan resmi mengenai *strafbaar feit*, maka para ahli hukum pidana berusaha memberikan arti dan isi dari istilah *strafbaar feit* tersebut. Seperti penggunaan istilah tindak pidana oleh Wirjono Prodjodikoro dan hampir seluruh perumus undang-undang di Indonesia saat ini juga menggunakan istilah tindak pidana, seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme dan seterusnya, peristiwa pidana oleh R. Tresna, H.J van Schravendijk, Delik yang berasal dari istilah latin yakni, *delictum* yang juga digunakan dalam menggambarkan *strafbaar feit* oleh Zainal Abidin, Andi Hamzah dan E. Utrecht, pelanggaran pidana oleh Tirtaamidjaja, perbuatan yang boleh dihukum oleh Karni dan Schravendijk, perbuatan yang dapat dihukum sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak, perbuatan pidana oleh Moeljatno.

Berbagai istilah yang dikemukakan oleh banyak pakar hukum pidana tersebut di atas dengan berbagai kekurangan dan kelebihanannya, sebenarnya tidak menjadi persoalan karena hal tersebut di atas hanya merupakan istilah saja, tetapi maksud dari *strafbaar feit*, itu sendiri sudah tidak menjadi persoalan bagi kalangan pakar hukum pidana, oleh karena itu hal tersebut hanya merupakan peristilahan yang menjadi ciri khas bagi pakar dalam memberikan istilah mengenai *strafbaar feit* tersebut.

Khusus dalam kajian ini penulis lebih suka menggunakan istilah tindak pidana dalam memberikan istilah terhadap *strafbaar feit*, karena di Indonesia saat ini para perumus undang-undang juga menggunakan istilah tindak pidana, jadi hal ini juga memudahkan penulis dalam pengkajian ini.

Strafbaar feit atau tindak pidana menurut Simons (Andi Hamzah, 1994;88) adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab, sehingga Jongkers dan Utrecht menilai rumusan Simons tersebut sebagai rumusan yang paling lengkap dalam memberikan definisi terhadap *strafbaar feit* atau tindak pidana.

Berdasarkan pandangan Simons dalam memberikan pengertian mengenai tindak pidana tersebut di atas, maka rumusan tersebut meliputi:

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum;
- b. Bertentangan dengan hukum;
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah;
- d. Orang yang dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.

Selanjutnya rumusan tindak pidana menurut Van Hamel (Andi Hamzah, 1994;88) adalah kelakuan manusia yang dirumuskan

dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Selanjutnya menurut Vos tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana.

Sedangkan menurut Moeljatno, (1969;3) bahwa *strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

Berbagai pengertian dan istilah *strafbaar feit* tersebut di atas, maka pada dasarnya *strafbaar feit* atau tindak pidana adalah suatu kelakuan atau perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum dimana perbuatan tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat dikenakan hukuman atau sanksi kepada subjek hukum tersebut.

3. Pengertian Korupsi

Dari segi semantik, "korupsi" berasal dari bahasa Inggris, yaitu *corrupt*, yang berasal dari perpaduan dua kata dalam bahasa latin yaitu *com* yang berarti bersama-sama dan *rumpere* yang berarti pecah atau jebol. Istilah "korupsi" juga bisa dinyatakan sebagai suatu perbuatan tidak jujur atau penyelewengan yang dilakukan karena adanya suatu pemberian. Dalam prakteknya, korupsi lebih dikenal sebagai menerima uang yang ada hubungannya dengan jabatan tanpa ada catatan administrasinya (www.transparansi.or.id).

Secara hukum pengertian "korupsi" adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Masih banyak lagi pengertian-pengertian lain tentang korupsi baik menurut pakar atau lembaga yang kompeten yang akan diketengahkan. Namun demikian, pengertian "korupsi" lebih ditekankan pada perbuatan yang merugikan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk keuntungan pribadi atau golongan.

Menurut Victor M. Situmorang (1990:1), korupsi secara umum dapat dikatakan sebagai perbuatan dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, yang langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau daerah atau keuangan suatu badan yang menerima bantuan keuangan negara, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan/wewenang yang ada padanya.

Kemudian arti kata korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Laden Marpaung (2001: 5) memuat pengertian korupsi sebagai penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari M. Chalmers menuraikan arti korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan

manipulasi di bidang ekonomi dan yang menyangkut bidang kepentingan umum.

Sementara Theodore M. Smith (Mubyarto, 1980:60) bahwa secara keseluruhan, korupsi di Indonesia muncul lebih sering sebagai masalah politik daripada masalah ekonomi. Ia menyentuh keabsahan (legitimasi) pemerintah di mata generasi muda, kaum elit terdidik dan pegawai pada umumnya... korupsi mengurangi dukungan pada pemerintah dari kelompok elit di tingkat provinsi dan kabupaten.

Menurut Mubyarto (1980:61) pendapat Smith tersebut sangat tepat, dengan alasan sebagian besar para koruptor justru berlindung dibalik dalih bahwa tuduhan yang diarahkan kepadanya politis. Akan tetapi jika dikaji lebih mendalam secara lebih rasional memang korupsi tidak bisa lepas dari masalah politik. Hal ini disebabkan karena orang-orang yang terlibat dalam kejahatan korupsi, pada umumnya adalah orang-orang politik ataupun orang-orang politik yang pernah memperoleh fasilitas tidak wajar ketika memegang kekuasaan.

Berdasarkan perundang-undangan korupsi yang ada, maka korupsi itu merupakan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Masyarakat perlu mengetahui maksud perbuatan melawan hukum itu, di

antaranya memanipulasi data sehingga menjadi dokumen-dokumen fiktif, dan sebagainya. Kemudian dengan perbuatan melawan hukum itu dapat memperoleh uang dengan merugikan negara.

Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian mengalami perubahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam rangka untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Namun demikian, terdapat perbedaan cara penempatan ketentuan tentang apa yang termasuk tindak pidana korupsi di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.

Cara penempatan ketentuan tentang yang dimaksud tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 terdapat pada Pasal 1 yang menentukan bahwa: "dihukum, karena tindak pidana korupsi, ialah... dan seterusnya." sehingga apa yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi hanyalah tindak pidana yang terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 cara penempatan ketentuan tentang apa yang termasuk tindak pidana korupsi terdapat dalam Bab II, sehingga ketentuan mengenai apa yang dimaksud tindak pidana korupsi terdapat dalam bab II yang terdiri atas 13 Pasal, meliputi: Pasal 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12B, 12C, dan Pasal 13.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi adalah rumusan-rumusan tentang segala perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Korupsi di manapun dan kapanpun akan selalu memiliki ciri khas. Ciri tersebut dapat bermacam-macam, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Melibatkan iebih dari satu orang;
2. Korupsi tidak hanya berlaku di kalangan pegawai negeri atau anggota birokrasi negara, korupsi juga terjadi di organisasi usaha swasta;
3. Korupsi dapat mengambil bentuk menerima sogok, uang kopi, salam tempel, uang semir, uang pelancar, baik dalam bentuk uang tunai atau benda atau pun wanita;
4. Umumnya serba rahasia, kecuali sudah membudaya;

- 
5. Melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik yang tidak selalu berupa uang;
 6. Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan, biasanya pada badan publik atau masyarakat umum;
 7. Setiap perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat;
 8. Di bidang swasta, korupsi dapat berbentuk menerima pembayaran uang dan sebagainya, untuk membuka rahasia perusahaan tempat seseorang bekerja, mengambil komisi yang seharusnya hak perusahaan.

4. Pengertian Keuangan Negara

Salah satu unsur yang mendasar dalam tindak pidana korupsi adalah adanya kerugian keuangan negara. Sebelum menentukan adanya kerugian keuangan negara, maka perlu ada kejelasan definisi secara yuridis pengertian keuangan negara. Berbagai peraturan perundang-undangan yang ada saat ini belum ada kesamaan tentang pengertian keuangan negara.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Jo. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan mendefinisikan keuangan negara adalah "semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang

maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut."

Dalam Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara adalah dari sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan.

Dari sisi obyek yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sedangkan dari sisi subyek yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.

Dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Sementara dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan

pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Selanjutnya dalam Pasal 2 ditegaskan:

Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi :

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Menurut Subagio (1991:12) bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara dalam undang-undang ini adalah segala kekayaan negara dalam bentuk apapun juga baik terpisah maupun tidak.

5. Pengertian Kerugian Negara

Berdasarkan Pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Jo. Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan bahwa yang dimaksud dengan "Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan

pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai."

Berdasarkan pengertian tersebut dapat ditemukan unsur-unsur kerugian negara sebagai berikut:

- Kerugian negara merupakan berkurangnya keuangan negara berupa uang berharga, barang milik negara dari jumlah dan atau nilai yang seharusnya.
- Kekurangan dalam keuangan negara tersebut harus nyata dan pasti jumlahnya atau dengan perkataan lain kerugian tersebut benar-benar telah terjadi dengan jumlah kerugian yang secara pasti dapat ditentukan besarnya, dengan demikian kerugian negara tersebut bukan hanya merupakan indikasi atau berupa potensi terjadinya kerugian.
- Kerugian tersebut akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai, unsur melawan hukum harus dapat dibuktikan secara cermat dan tepat.

Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tersebut di atas menganut konsep kerugian negara dalam arti delik materil yaitu suatu perbuatan atau tindakan dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata. Sedangkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menganut kerugian negara dalam konsep formil, dimana dalam rumusannya ditentukan bahwa

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Beberapa Pengertian

Sebelum penulis membahas materi atau obyek kajian dalam penulisan skripsi ini, maka penulis terlebih dahulu akan memulainya dengan membahas beberapa pengertian agar diperoleh persamaan persepsi mengenai materi atau obyek yang akan dibahas, karena dengan demikian akan memudahkan kita dalam pembahasan selanjutnya.

1. Pengertian Kebenaran Materil

Kebenaran materil dalam (<http://www.hukumonline.co.id> pedoman pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)) adalah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan penerapan ketentuan hukum acara secara tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah yang didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana

"...dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara". Hal tersebut kemudian diperjelas dalam penjelasan pasal tersebut bahwa bahwa kata dapat sebelum *frase* merugikan keuangan atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan dan bukan dengan timbulnya akibat.

B. Pengklasifikasian Tindak Pidana Korupsi

Menurut Darwan Prinst (12:2002), dalam praktiknya kita mengenal dua bentuk jenis korupsi:

- *Administratif corruption*, yakni bahwa segala sesuatu yang dijalankan adalah sesuai dengan hukum atau peraturan yang berlaku, akan tetapi individu-individu tertentu memperkaya dirinya sendiri.
- *Againts the rule corruption*, yakni bahwa korupsi yang dilakukan adalah sepenuhnya bertentangan dengan hukum, misalnya penyuapan, penyalahgunaan jabatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi (Darwan Prints, 2002: 10-11).

Apabila suatu perbuatan belum ditetapkan secara tertulis sebagai perbuatan yang dilarang, maka terhadap perbuatan tersebut tidak dapat dikenakan sanksi. Artinya bahwa untuk menghukum suatu perbuatan, maka harus terlebih dahulu ditetapkan dalam suatu peraturan tertulis, termasuk juga dalam hal perkara tindak pidana korupsi. Dengan kata lain, suatu perbuatan dianggap sebagai perbuatan korup apabila perbuatan tersebut telah ditetapkan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam peraturan

perundang-undangan tindak pidana korupsi. Hal ini sesuai dengan asas legalitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006: 20-21) bahwa korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk/ jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana korupsi, yakni:

- Korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara yang diatur dalam Pasal 2 (secara melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan negara), dan Pasal 3 (menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, dan prasarana untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara);
- Korupsi yang terkait dengan suap menyuap, yang diatur dalam Pasal 5 ayat 1 (menyuap pegawai negeri), Pasal 5 ayat 2 dan Pasal 12 huruf a dan b (pegawai negeri menerima suap), Pasal 6 ayat 1 huruf a (menyuap hakim), Pasal 6 ayat 1 huruf b (menyuap advokat), Pasal 6 ayat 2 (hakim dan advokat menerima suap), Pasal 11 (pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya), Pasal 12 huruf c (hakim menerima suap), Pasal 12 huruf d (advokat menerima suap),

Pasal 13 (memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya);

- Korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan, yang diatur dalam Pasal 8 (pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan), Pasal 9 (pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi), Pasal 10 huruf a (pegawai negeri merusakkan bukti), Pasal 10 huruf b (pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti), Pasal 10 huruf c (pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti);
- Korupsi yang terkait dengan perbuatan pemerasan, yang diatur dalam Pasal 12 huruf e dan g (pegawai negeri memeras), Pasal 12 huruf f (pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain);
- Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang, yang diatur dalam Pasal 7 ayat 1 huruf a (pemborong berbuat curang), Pasal 7 ayat 1 huruf b (pengawas proyek membiarkan perbuatan curang), Pasal 7 ayat 1 huruf c (rekanan TNI/Polri berbuat curang), Pasal 7 ayat 1 huruf d (pengawas rekanan TNI/Polri membiarkan perbuatan curang), Pasal 7 ayat 2 (penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang), dan Pasal 12 huruf h (pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain);

- Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan, yang diatur dalam pasal 12 huruf i (pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya);
- Gratifikasi, yang diatur dalam Pasal 12B Jo. Pasal 12 C (pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK).

Selain itu, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yaitu:

- Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi, yang diatur dalam Pasal 21;
- Tersangka tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar/palsu mengenai kekayaannya, yang diatur dalam Pasal 22 Jo. Pasal 28;
- Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka, yang diatur dalam Pasal 22 Jo. Pasal 29;
- Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu, yang diatur dalam Pasal 22 Jo. Pasal 35;
- Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu, Pasal 22 Jo. Pasal 36;
- Saksi yang membuka identitas pelapor, yang diatur dalam Pasal 24 Jo. Pasal 31.

Secara umum dapat dikatakan bahwa tindakan yang tergolong tindak pidana korupsi meliputi:

- a) Perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu badan dengan melawan hukum, yang secara langsung atau tidak, dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan atau perekonomian negara.
- b) Bertujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu badan, menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.
- c) Memberi hadiah atau perjanjian kepada seorang pegawai negeri dengan maksud membujuk, supaya ia berbuat atau mengalpakan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya.
- d) Memberi hadiah kepada seorang pegawai negeri karena suatu sebab atau hubungan dengannya membuat atau mengalpakan sesuatu dalam pekerjaan yang bertentangan dengan kewajibannya.
- e) Memberi hadiah atau perjanjian kepada hakim, dengan maksud mempengaruhi suatu keputusan hukum.
- f) Memberi hadiah atau perjanjian kepada seseorang yang menurut peraturan undang-undang ditentukan menjadi penasihat untuk menghadiri pengaduan dengan maksud mempengaruhi nasihat atau pendapat mengenai perkara yang diserahkan pada pertimbangannya.

- g) Seorang pemborong atau ahli bangunan atau penjual bahan bangunan pada waktu menyerahkan perbuatan itu atau pada waktu menyerahkan bahan-bahan bangunan melakukan penipuan yang dapat membahayakan keselamatan orang atau barang atau bagi keselamatan negara semasa perang.
- h) Dengan hukuman yang sama, barang siapa diwajibkan mengawasi pekerjaan atau penyerahan bahan-bahan bangunan itu, dengan sengaja membiarkan penipuan tadi.
- i) Menipu ketika menyerahkan keperluan TNI/Polri, yang dapat membahayakan keselamatan negara sewaktu perang.
- j) Barangsiapa diwajibkan mengawasi penyerahan barang, dengan sengaja membiarkan penipuan tersebut.
- k) Pegawai negeri atau orang lain, yang diwajibkan untuk seterusnya atau untuk sementara waktu menjalankan suatu pekerjaan umum, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat yang berharga, yang disimpan karena jabatannya, atau dengan sengaja membiarkannya diambil atau digelapkan orang lain atau menolongnya melakukan hal itu.
- l) Pegawai negeri atau orang lain yang diwajibkan untuk seterusnya atau untuk sementara waktu menjalankan pekerjaan umum, yang dengan sengaja, dengan palsu membuat atau memalsukan buku atau daftar yang semata-mata untuk pemeriksaan administrasi.

- m) Pegawai negeri atau orang lain yang diwajibkan untuk seterusnya atau untuk sementara waktu menjalankan pekerjaan umum, yaitu dengan sengaja menggelapkan, membinasakan, merusakkan atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, barang yang diperuntukkan sebagai tanda bukti atau keterangan bagi kekuasaan yang berhak atau surat akte, surat keterangan atau daftar yang disimpannya karena pekerjaannya, atau membiarkan orang lain menghilangkan, membinasakan, merusakkan atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi barang atau surat itu atau menolong orang lain sebagai pembantu dalam hal itu.
- n) Pegawai negeri yang menerima hadiah atau perjanjian, sedang ia tahu atau patut dapat menyangka, bahwa apa yang dihadiahkan atau dijanjikan berhubungan dengan kekuasaan atau hak karena jabatannya, atau yang menghadaiahkan atau berjanji mempunyai hubungan dengan jabatan itu.
- o) Pegawai negeri yang menerima pemberian atau perjanjian, sedang diketahuinya bahwa pemberian atau perjanjian diberikan kepadanya untuk membujuknya supaya dalam jabatannya melakukan atau mengalpakan sesuatu yang berlawanan dengan kewajibannya.
- p) Pegawai negeri yang menerima pemberian sedang diketahuinya, pemberian diberikan kepadanya karena atau berhubungan

dengan apa yang telah dilakukan atau dialpakan dalam jabatan yang berlawanan dengan kewajibannya.

- q) Hakim yang menerima pemberian atau perjanjian, sedang diketahuinya, bahwa pemberian atau perjanjian itu diberikan kepadanya untuk mempengaruhi putusan suatu perkara yang diserahkan pada pertimbangannya.
- r) Barangsiapa menurut peraturan undang-undang ditunjuk sebagai pembicara atau penasihat untuk menghadiri sidang pengadilan yang menerima atau perjanjian itu diberikan kepadanya untuk mempengaruhi pertimbangan atau pendapatnya tentang perkara yang harus diputuskan oleh pengadilan.
- s) Jika pemberian atau perjanjian diterima dengan keinsyafan, bahwa pemberian atau perjanjian diberikan kepadanya supaya mendapatkan suatu penghukuman dalam perkara pidana.
- t) Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hak, memaksa seorang dengan sewenang-wenang dengan kekuasaannya, supaya memberikan sesuatu, meiakukan sesuatu, melakukan pembayaran, memotong sebagian dalam membayar, atau mengerjakan sesuatu.
- u) Karena permintaan memaksa pegawai negeri yang pada waktu menjalankan jabatannya, menagih, atau menerima sesuatu atau menahan diri dalam sesuatu pembayaran, seolah-olah harus dibayar, baik kepadanya sendiri, maupun kepada pegawai negeri

lain atau kepada kas umum sedang diketahuinya, bahwa barang itu bukan termasuk utang orang.

- v) Pegawai negeri yang pada waktu menjalankan jabatannya menagih atau menerima seolah-olah diharuskan, pekerjaan orang atau pemberian barang sedang diketahuinya, bahwa sekalian itu bukan termasuk hal yang diharuskan dengan sah.
- w) Pegawai negeri yang pada waktu menjalankan jabatannya, seolah-olah menurut peraturan tentang tanah pemerintah, yang dikuasai dengan hak bumiputera memakai tanah itu, dengan merugikan orang yang berhak, sedang diketahuinya, bahwa dengan perbuatan itu ia melanggar peraturan.
- x) Pegawai negeri yang dengan sengaja, baik langsung maupun tidak, turut campur dalam pemborongan dalam mengadakan barang (*perpachtingen*) sedang ia diwajibkan sama sekali atau sebagian mengurus atau mengawasi pada waktu hal-hal tersebut dikerjakan.
- y) Memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh si pemberi dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu.
- z) Barangsiapa tanpa alasan yang wajar, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang

diberikan kepadanya seperti tersebut dalam pasal, tidak melaporkan pemberian atau janji tersebut kepada yang berwajib.

C. Pembuktian dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHP, terdakwa dinyatakan bersalah. kepadanya akan dijatuhkan hukuman. Oleh karena itu, hakim harus hati-hati, cermat dan matang menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian atau *bewijs kracht* dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHP.

Pembuktian menurut M. Yahya Harahap, (2000:252), merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang tata cara yang dibenarkan dalam undang-undang membuktikan kesalahan yang akan dibuktikan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan

tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.

Pembuktian ditinjau dari segi hukum acara pidana menurut M. Yahya Harahap, (2000:253), adalah sebagai berikut:

- a. Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasehat hukum, semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai pembuktian. Dalam mempergunakan alat bukti tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar di luar ketentuan yang telah digariskan undang-undang. Terutama bagi majelis hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditentukan selama pemeriksaan persidangan. Jika majelis hakim hendak meletakkan kebenaran yang ditemukan dalam keputusan yang akan dijatuhkan, kebenaran itu harus diuji dengan alat-alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHP, dengan cara dan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan. Kalau tidak demikian, bisa saja orang yang jahat

dilepas, dan orang yang baik atau tidak bersalah mendapat ganjaran hukuman.

- b. Majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat yang telah ditentukan undang-undang secara limitatif sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP.

Begitu pula dalam cara mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti, dilakukan dalam batas-batas yang dibenarkan dalam undang-undang, agar dalam mewujudkan kebenaran yang hendak dijatuhkan, majelis hakim terhindar dari pengorbanan kebenaran. Jangan sampai kebenaran yang diwujudkan dalam putusan berdasar hasil perolehan dan penjabaran yang keluar dari garis yang dibenarkan sistem pembuktian. Tidak berbau dan diwarnai oleh perasaan dan pendapat subjektif hakim.

Di samping itu, ditinjau dari segi hukum acara pidana sebagaimana yang ditentukan dalam KUHP, telah diatur beberapa pedoman dan penggarisan, adalah sebagai berikut:

1. Penuntut umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.
2. Sebaliknya terdakwa atau penasihat hukumnya mempunyai hak untuk melumpuhkan pembuktian yang diajukan penuntut umum,

sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan undang-undang, berupa sangkalan, atau bantahan yang beralasan, dengan saksi *a decharge* maupun dengan alibi.

Pembuktian juga bisa berarti suatu penegasan bahwa ketentuan tindak pidana lain yang harus dijatuhkan kepada terdakwa. Maksudnya, surat dakwaan penuntut umum bersifat alternatif, dan dari hasil kenyataan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan pengadilan, kesalahan yang terbukti adalah dakwaan pengganti. Berarti apa yang didakwakan pada dakwaan primair tidak sesuai dengan kenyataan pembuktian. Dalam hal seperti ini, arti fungsi pembuktian merupakan penegasan tentang tindak pidana yang dilakukan terdakwa, serta sekaligus membebaskan dirinya dari dakwaan yang tidak terbukti dan menghukumnya berdasar dakwaan tindak pidana yang telah terbukti.

Berdasarkan hal tersebut di atas, menurut Andi Hamzah, (1991:10), bahwa dalam tindak pidana korupsi, juga menggunakan sistem pembuktian yang dianut KUHAP, yaitu sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, tetapi khusus untuk tindak pidana korupsi sistem pembuktian dalam KUHAP ditambah dengan sistem pembuktian terbalik, untuk lebih jelasnya di bawah ini diuraikan sistem pembuktian yang diterapkan dalam tindak pidana korupsi, adalah sebagai berikut:

a. Bahan Untuk Membentuk Alat Bukti Petunjuk.

Memang berdasarkan ketentuan Pasal 26 sebagian besar hukum pembuktian tindak pidana korupsi tetap berlaku sebagaimana hukum pembuktian dalam KUHP. Hanya ketentuan hal pembuktian bidang tertentu sebagaimana di dalam hukum korupsi dalam UU no. 20 Tahun 2001 yang tidak memberlakukan pembuktian dalam KUHP. Walaupun segi khusus hukum pembuktian tindak pidana korupsi tidak sangat dominan, kekhususannya ini sebagian adalah sesuatu yang sama sekali baru dalam hukum pembuktian. Segi kekhususannya hukum pembuktian ini, terutama:

1. Tentang bahan-bahan yang dapat dipergunakan hakim dalam membentuk alat bukti petunjuk sebagaimana yang diuraikan di atas;
2. Tentang sistem pembuktian, khususnya sistem pembebanan pembuktian.

Dasar sistem pembuktian dalam hukum acara pidana terdapat dalam Pasal 183 KUHP. Pasal ini menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa bersalah melakukannya. Dalam doktrin, sistem ini dinamakan dengan sistem undang-undang secara terbatas (*negative wettelijk*). Pembuktian korupsi tetap memperhatikan pasal 183 KUHP, kecuali dalam hal pembuktian terbalik, ketentuan minimal 2 (dua) alat bukti

digunakan untuk membuktikan keyakinan tidak terjadinya tindak pidana dan bersalahnya terdakwa, jadi kebalikannya. Sistem pembuktian dalam Pasal 183 KUHP adalah ketentuan dasar dalam hukum pembuktian, dan mutlak berlaku untuk membuktikan semua tindak pidana, kecuali ditentukan lain dalam sistem pembuktian khusus. Sebagaimana diketahui, bahwa hukum pembuktian dibentuk untuk satu-satunya tujuan adalah menarik kesimpulan tentang terbukti ataukah tidak kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan, dalam rangka hakim hendak menjatuhkan vonis. Pasal 183 KUHP adalah menentukan syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk menetapkan (kesimpulan) tentang keyakinan terbukti kesalahan terdakwa yang sekaligus merupakan syarat untuk menjatuhkan melakukan pidana.

Seluruh kegiatan pembuktian akan dan pasti berujung pengujiannya pada ketentuan Pasal 183 KUHP. Perbedaan dengan sistem pembuktian di dalam hukum korupsi, selain sistem beban pembuktian, antara lain juga mengenai bahan yang boleh digunakan untuk membentuk alat bukti petunjuk diatur dalam pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, bahwa alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) KUHP, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:

1. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima ataupun disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
2. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar atau perforasi yang memiliki makna.

Dengan adanya ketentuan perluasan bahan untuk membentuk alat bukti petunjuk dalam Pasal 26A seperti yang tersebut di atas, maka hal itu mempunyai kedudukan yang sama dengan 3 alat bukti yang ditunjuk dalam Pasal 188 ayat (2) KUHP.

Secara formal tentu tidak diragukan lagi bahwa informasi dan dokumen yang dimaksud dalam Pasal 26A adalah sebagai alat bukti yang kedudukannya sejajar atau sama dengan 3 (tiga) alat bukti yang disebutkan dalam pasal 188 ayat (2) KUHP.

b. Sistem Pembuktian Terbalik

Delik korupsi dilakukan dengan berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara, yang semakin canggih dan rumit. Sehingga banyak perkara-perkara korupsi lolos dari jaringan pembuktian KUHP. Karena itu pembuktian khusus tindak pidana korupsi, dengan cara menerapkan pembuktian terbalik.

Tetapi menurut Martiman Prodjohamidjojo (2001:107), bahwa pembuktian terbalik yang diterapkan dalam tindak pidana korupsi bukan merupakan pembuktian terbalik secara murni, tetapi masih menggunakan sistem pembuktian terbalik secara terbatas atau berimbang, karena di dalam sistem pembuktian terbalik yang terbatas atau berimbang terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan, bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isterinya atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dan penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikandakwaannya.

Kata-kata bersifat terbatas dalam uraian di atas, dalam Pasal 37A ayat (3), bahwa apabila terdakwa dapat membuktikan dalilnya bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi, hal itu tidak berarti bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi, karena penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Berdasarkan uraian di atas, hal tersebut juga diperkuat dalam Pasal 37 dan Pasal 37A, yang pada intinya adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi;
2. Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi, maka

keterangan tersebut dijadikan dasar oleh pengadilan untuk menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti;

3. Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan;
4. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi;

Dalam keadaan seperti yang tersebut di atas, penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

D. Alat Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Pada dasarnya alat bukti dalam tindak pidana korupsi, tidaklah jauh berbeda dengan alat bukti sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 184 KUHP, seperti yang diuraikan di atas, namun khusus dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat pengembangan alat bukti khusus alat bukti petunjuk. Dimana dalam KUHP alat bukti petunjuk hanya bisa ditemukan apabila ada persesuaian mengenai keterangan saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat. Sedangkan

dalam undang-undang tersebut pada Pasal 26A menguraikan mengenai alat bukti petunjuk, bahwa terdapat pengembangan mengenai alat bukti petunjuk. Karena alat bukti petunjuk selain diperoleh dari ketiga hal yang tersebut di atas, juga dapat diperoleh melalui alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima ataupun disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, dan dokumen, yaitu setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Ketentuan perluasan mengenai sumber perolehan alat bukti petunjuk yang sah seperti yang diuraikan di atas, dirumuskan bahwa mengenai petunjuk selain diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa, juga diperoleh dari alat bukti yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik (*electronic data interchange*), surat elektronik (*e-mail*), telegram, teleks, dan faksimili, dan dari dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan,

suara, gambar, peta rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Berdasarkan hal tersebut di atas, mengenai sumber alat bukti petunjuk sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kalau diperhatikan jumlah alat bukti yang tertera dalam KUHAP sebenarnya tidak ada perubahan, karena Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 juga memakai alat bukti sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Perolehan alat bukti petunjuk dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain alat bukti keterangan saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa, juga ditambah dengan informasi dan dokumentasi, jadi walaupun alat bukti seperti keterangan saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat tidak saling bersesuaian, tetapi antara informasi dan dokumentasi dengan keterangan saksi misalnya ada persesuaian, maka hal itu juga dapat melahirkan alat bukti petunjuk.

Pengembangan alat bukti petunjuk dalam pembuktian tindak pidana korupsi, diadakan karena masalah pembuktian tindak pidana korupsi, tidak semudah dengan pembuktian dalam tindak pidana secara umum (KUHP).

E. Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Korupsi merupakan suatu penyakit kronis yang sulit untuk diberantas. Setuju atau tidak, korupsi akan tumbuh subur di sekitar kita karena memang sudah menjadi bagian dari hidup manusia.

Harus diakui bahwa hukum yang ada seolah-olah tidak berhasil memberantas tindak pidana korupsi. Tidak terbendungnya korupsi bukan hanya karena peraturan hukumnya yang lemah akan tetapi juga tergantung dari sikap aparat penegak hukum itu sendiri yang kurang tegas dalam menerapkan hukum, sehingga banyak kasus korupsi di masa lalu yang hilang tak tentu rimbanya.

Usaha pemberantasan tindak pidana korupsi memang bukanlah hal mudah untuk dapat ditanggulangi, karena itu diharapkan adanya partisipasi semua pihak dan masyarakat, disertai sikap mental, tekad dan semangat, ketaatan serta disiplin dari para penyelenggara negara untuk ikut serta menanggulangi masalah korupsi dan ikut aktif meniadakan atau mengurangi gejala yang dapat berakibat kerugian negara yang pada akhirnya merugikan masyarakat banyak.

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak saja terhadap perekonomian nasional tetapi juga kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya, oleh karena itu undang-undang harus difungsikan sebagai salah satu alat kontrol sosial (*social control*) di dalam masyarakat.

Sehubungan dengan fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial, maka hukum harus difungsikan untuk menetapkan tingkah laku mana yang dianggap merupakan penyimpangan terhadap aturan hukum, dan apa sanksi atau tindakan yang dilakukan oleh hukum jika terjadi penyimpangan tersebut (Ronny H. Soemitro, 1984:134).

Walaupun telah dibentuk Komisi pemberantasan tindak Pidana Korupsi dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 yang mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang mempunyai kewenangan untuk melakukan koordinasi supervisi, termasuk penyelidikan, penyidikan, penuntutan, namun demikian penanganan tindak pidana korupsi masih berjalan lambat.

Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian keuangan Negara. Terhadap kerugian keuangan negara ini baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 maupun berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi.

Menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi tersebut, pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan melalui dua instrumen hukum, yaitu instrumen pidana dan instrumen perdata. Instrumen pidana dilakukan oleh penyidik dengan menyita harta

benda milik pelaku dan selanjutnya oleh penuntut umum dituntut agar dirampas oleh Hakim. Sedangkan Instrumen perdata dilakukan melalui gugatan perdata oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) atau instansi yang dirugikan terhadap pelaku korupsi (tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya bila terpidana meninggal dunia).

Peraturan tersebut di atas, baik Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 maupun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 terlihat jelas bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya mengandalkan semata-mata kepada upaya penerapan sanksi fisik bagi pelaku, tetapi juga menyangkut upaya penyelamatan dan pemulihan keuangan negara yang telah dikorupsi oleh para pelakunya.

Singgih (Sumarwani, 1998:2) bahwa sejak lama pemerintah dan rakyat Indonesia menyadari bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi tidak mungkin dapat berhasil sepenuhnya dengan hanya mengandalkan semata-mata kepada upaya penerapan sanksi pidana berat terhadap pelaku tindak pidana korupsi, karena banyak hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan dan diperhitungkan secara lebih matang, terutama yang menyangkut penyelamatan dan pemulihan keuangan negara yang telah dikorupsi oleh para pelakunya.

Hal ini sejalan dengan pendapat Satjipto Rahardjo bahwa sudah waktunya bangsa Indonesia mencanangkan bahaya korupsi sebagai keadaan darurat. Karena keadaan darurat, cara bertindak darurat dan

dengan petinggi hukum yang mampu melakukan terobosan yang bersifat darurat (Achmad Ali, 2001:16).

Upaya penanggulangan kejahatan korupsi merupakan salah satu aspek dari politik kriminal (*criminal policy*). Politik kriminal merupakan bagian dari politik penegakan hukum dalam arti luas (*law enforcement policy*), yang mencakup penegakan hukum pidana, perdata, dan hukum administrasi negara. Semua itu merupakan bagian dari politik sosial (*social policy*), yaitu upaya masyarakat atau negara untuk meningkatkan kesejahteraan warganya.

Menurut para ahli bahwa kelemahan strategi pemberantasan korupsi selama ini disebabkan karena hanya berfokus pada perubahan (*reform*) atau pembentukan aspek tertentu saja. Padahal seharusnya menurut Barda Nawawi Arief (2007:66), strategi pemberantasan korupsi harus dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif-integral, yakni:

Memperhatikan berbagai langkah kebijakan penanggulangan korupsi, terkesan strategi kebijakan lebih berfokus pada upaya melakukan "pembaharuan undang-undang (*law reform*)". Upaya melakukan pembaharuan undang-undang memang merupakan langkah yang sepatutnya dilakukan, namun di dalam berbagai forum saya sering menyatakan bahwa karena masalah korupsi sarat dengan berbagai kompleksitas masalah, maka seyogianya ditempuh melalui pendekatan integral. Tidak hanya melakukan *law reform*, tetapi juga seyogianya disertai dengan *social reform*, *economic reform*, *political reform*, *cultur reform*, *moral reform*, and *administrative reform*.

Melihat begitu banyaknya aturan-aturan maupun pembentukan tim dalam upaya memberantas korupsi, Robert Klitgaard (2001:25) menyatakan bahwa strategi pemberantasan korupsi harus meninggalkan

refleks membuat aturan-aturan baru, membuat prosedur baru, dan membentuk unit-unit pengawas baru setiap kali muncul masalah korupsi.

Apa yang dinyatakan Robert Klitgaard tersebut adalah sesuai dengan fenomena yang terjadi di negeri ini, dimana setiap kali pergantian rezim berkuasa selalu ditandai dengan keseriusan membuat dan mengubah Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan memperbanyak lembaga pengawasan atau komisi anti korupsi, meskipun diketahui hasilnya tidak akan efektif dan efisien.

Pendapat senada dikemukakan Andi Zainal Abidin Farid (Jurnal Clavia, 2000:90) dalam kaitan dengan strategi pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, menyatakan bahwa cara terbaik untuk memberantas korupsi di Indonesia adalah diperlukan revolusi sistem, revolusi nilai, revolusi sosial, revolusi paradigma serta budaya politik guna menimbulkan kesadaran bersama di kalangan rakyat dan aparat untuk bangkit melakukan gerakan anti korupsi.

Oleh karena selama ini pendekatannya masih bersifat parsial dan sektoral, tentu saja tidak pernah menyentuh akar masalah, karena pemerintah hanya terfokus dan terjebak melakukan *strategic legal reform* dan *struktur legal reform*, yaitu membentuk lembaga atau undang-undang sebanyak mungkin, tetapi yang terjadi bukan menyelesaikan masalah sebaliknya justru menimbulkan masalah baru, yang dalam kenyataannya menunjukkan bahwa keberadaan undang-undang dan lembaga baru

tersebut justru cenderung menjadi sarana baru terjadinya praktek tindak pidana korupsi (Surya Jaya, 2005:2).

Mencabut akar korupsi yang sudah berakar/membudaya dan menjadi *extra ordinary crime*, memang sangat sulit apabila dilakukan dengan cara biasa (normal). Cara yang paling efektif adalah melalui proses revolusi paradigma, yaitu revolusi berdasarkan kaidah-kaidah moral dan keilmuan, berupa pergeseran idea (reorientasi) dari konsep lama menuju konsep idea tertentu yang berusaha menampilkan adanya pergeseran baru yang dilakukan secara spektakuler terhadap idea sebelumnya atas fenomena yang sama. Dengan demikian ada keinginan kuat untuk melakukan perubahan secara radikal terhadap sistem yang berlaku terutama memperbaiki *legal thought* atau pola pikir, persepsi, asumsi, sikap dan perilaku/tindakan maupun kultur.

Jadi dengan demikian Menurut Surya Jaya (2005:3), untuk menyelesaikan akar masalah pemberantasan korupsi sesungguhnya bukan hanya terletak pada dua aspek tertentu, melainkan juga terletak pada manusia/pelaksananya, moralnya, sumber daya manusia (professionalisme dan paradigma baru) sistemnya, *political will* dan *political action* pemerintah.

Seorang ahli hukum Belanda bernama Taverne mengungkapkan suatu adegium berkaitan dengan problematika antara faktor sistem/undang-undang dengan manusia pelaksana undang-undang, bahwa idealnya adalah sistem (undang-undang) yang baik dan pelaksana

yang baik. Akan tetapi sekiranya kita diperhadapkan pada suatu pilihan antara memilih sistem (undang-undang) yang baik tetapi pelaksana yang kurang baik, maka akan dipilih sistem (undang-undang) yang kurang baik tetapi manusia pelaksana yang sangat baik.



Hal ini sejalan dengan pendapat A. Zainal Abidin Farid (Jurnal Clavia, 2000:91) bahwa sebaik apapun undang-undang di negara Indonesia, aparat penegak hukum tidak akan bisa menegakkan hukum yang berkeadilan (*justice law enforcement*) sebab bukan undang-undangnya atau lembaganya yang bermasalah, akan tetapi manusia pelaksananya.

Menurut S. Juniadi (1995:65) bahwa pemberantasan korupsi merupakan tindakan yang berhubungan dengan moral si pelaku. Karena itu, pendekatan yang berkaitan dengan mental dan moral melalui pendidikan agama dan budi pekerti yang luhur perlu lebih ditingkatkan dan ditanamkan, karena lemahnya mental atau moral seseorang akan lebih memudahkan tergiur pada perbuatan yang menjurus korupsi.

Demikian pula halnya menurut Husein Alatas (1986: 23) bahwa perbaikan moralitas (*morality reform*) adalah kekuatan terpenting melawan korupsi, yang harus mendapat prioritas utama sebelum membenahi masalah-masalah lainnya.

Sementara menurut Soedjono Dirdjosisworo (1984:124) bahwa pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan menekankan aspek budaya. Dalam hal ini perlu adanya penguatan budaya dengan jalan

memobilisasi nilai budaya tradisional bersinergi dengan sistem hukum yang berlaku.

Berdasarkan konsepsi pemikiran dan kendala-kendala dalam mengungkap kejahatan korupsi, maka usaha penanggulangan harus dilakukan secara integratif antara kebijakan penal (menggunakan sarana hukum pidana) dengan kebijakan nonpenal (sarana selain hukum pidana) (Barda Nawawi Arief, 2007: 129).

Penanggulangan dengan sarana nonpenal mencakup bidang yang sangat luas di seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari penanggulangan ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh pre-emptif dan pieventif terhadap korupsi.

Hal ini sejalan dengan pendapat Surya Jaya dalam tulisannya yang berjudul "Strategi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi melalui *Political Action Reform*", bahwa dalam teori kriminologi ada empat cara menanggulangi kejahatan, demikian pula halnya dalam pemberantasan korupsi, adapun empat metode pendekatan yang dimaksud yaitu :

- a) Tindakan pre-emptif, yakni perilaku korup dapat dicegah sedini mungkin dengan jalan melakukan sosialisasi, penyuluhan, penataran di sekolah, kantor dan kepada seluruh komponen bangsa dimanapun berada tentang bahaya laten korupsi, tujuannya adalah untuk mendorong lahirnya sikap resistensi. Melalui cara ini, doktrin atau suntikan anti korupsi ditanamkan untuk menolak sikap permisif masyarakat dan

anggapan korupsi sebagai bentuk kerjasama yang bersifat simbiosis mutualis;

- b) Tindakan preventif, disebut juga sebagai pendekatan causatif artinya mencari sebab mengapa penegakan hukum berbau korupsi dan kemudian mengobati : perilaku korupsi dicegah dengan jalan menutup semua peluang atau kesempatan yang berada dalam lingkup kewenangan atau kekuasaannya melalui bentuk pengawasan, transparansi, akuntabilitas, kedua cara tersebut dimaksudkan sebagai cara yang bersifat *premitum remidium*;
- c) Tindakan represif atau disebut juga pendekatan simtomik yang mengajarkan bahwa semua pelaku tindak pidana korupsi harus dilakukan proses hukum tanpa kecuali : apabila terjadi tindak pidana korupsi dilakukan tindakan penahanan, penangkapan, atau penyitaan dan memberikan hukuman berat untuk melahirkan *preseden*, tindakan seperti ini oleh Jeremy Pope diberikan dalam bentuk "*big stick*" memberi hukuman dan sekaligus berfungsi prevensi umum dan khusus;
- d) Tindakan kuratif, yakni melakukan pembinaan dan kehabilitasi moral para pelaku tindak pidana korupsi setelah dan sesudah menjalani proses hukuman. Kedua pendekatan ini harus berjalan paralel dan simultan.

John Braithwaite (Barda Nawawi Arief, 2007 : 133), mengusulkan ancaman *publisitas*, yakni metode menghukum secara kolektif orang-orang yang berperifaku menyimpang (*collective's wrong doing*). Metode ini dinamakan *hester prynne sanction*, yakni mengganjar orang yang melakukan korupsi dengan memanfaatkan efek negatif yang dihasilkan oleh pemberitaan yang intens tentang perilaku menyimpang, yang diasumsikan memiliki jiwa bersama (*group mind*) akan merasa malu dan kehilangan harga diri.

Jadi dalam hal ini harus diciptakan mekanisme penghukuman berupa penciptaan rasa malu kolektif bagi mereka yang melakukan penyimpangan, yakni dengan menanamkan pengertian bahwa perbuatan korupsi adalah perbuatan paling jahat dan berbahaya, yang merupakan sumber dari segala permasalahan yang mencuat dalam segala bidang. Apabila seseorang sudah memahami apalagi merasakan akibat buruk dari perbuatan korupsi, maka akan timbul kecenderungan berkurangnya perbuatan korupsi.

Selanjutnya Andrianus Eliasta Meliala (Korespondensi, 9 Mei 2006) memaparkan bahwa sesuai dengan pendapat Charles E. Lindblom, keasyikan birokrasi bermain politik, pada suatu titik tertentu akan menghasilkan birokrasi yang korup, tidak efisien dan amoral. Koreksi terhadap paradigma birokrasi modern weber yang hirarkis disarankan untuk berubah menjadi birokrasi yang memperhatikan partisipasi, kerja tim dan control rekan kerja (*peer group*) bukan lagi dominasi atau kontrol

atasan, akan menjadi salah satu penangkal korupsi yang harus digunakan.

Lebih lanjut Andrianus bahwa salah satu faktor kegagalan pemberantasan korupsi adalah karena adanya fasilitas atau peluang yang diberikan oleh lingkungan terhadap individu sehingga dengan mudah melakukan korupsi. Karena itu, salah satu cara memberantas korupsi adalah dengan menutup peluang ataupun kesempatan yang diberikan tersebut. Langkah yang dapat dilakukan antara lain dengan memberlakukan *Statutory Declaration (SD)*, yakni sebuah system atau perangkat hukum yang mewajibkan setiap pejabat negara atau pegawai negeri melaporkan harta kekayaannya baik yang atas nama sendiri, maupun yang dimiliki atas nama kerabat dan keluarganya sepanjang perolehannya baik sebagian maupun seluruhnya berasal dari harta kekayaan pegawai negeri atau pejabat negara yang bersangkutan.

Selain itu, upaya penanggulangan tindak pidana korupsi juga dilakukan dengan sarana penal berupa tindakan represif setelah terjadi tindak pidana dengan menjatuhkan hukuman sebagai bentuk penegakan hukum (*law enforcement*). Sehubungan dengan hal tersebut, Barda Nawawi Arief (2007: 136) mengemukakan dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal, yaitu:

1. Perbuatan yang seharusnya dijadikan tindak pidana, yakni dengan melakukan proses kriminalisasi terhadap perbuatan koruptor yang merugikan pihak-pihak lain. Meskipun sebenarnya upaya

kriminalisasi tersebut terhadap perilaku korupsi dapat dilihat pada Kebijakan legislasi yang telah dibuat oleh pemerintah.

2. Sanksi Pidana terhadap korupsi, yakni dengan Pemberian sanksi terhadap pelaku korupsi agar tidak melakukan tindak pidana lagi atau juga mencegah orang lain untuk melakukan korupsi.

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Ada pula yang menyebutnya sebagai *older philosophy of crime control*.

Menurut Remmelink (A. Hamzah, 2005: 30): "Hukum pidana bukan tujuan pada diri sendiri tetapi ditujukan untuk menegakkan tertib hukum, melindungi masyarakat hukum. Penjagaan tertib sosial untuk sebagian besar sangat tergantung pada paksaan."

Herbert Remmelink (A. Hamzah, 2005: 30): juga mengatakan:

Sanksi pidana sangatlah diperlukan, kita tidak dapat hidup sekarang, maupun masa yang akan datang tanpa pidana. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia yang kita miliki untuk menghadapi bahaya-bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dan bahaya. sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama atau terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat cermat, dan secara manusia ia merupakan pengancam, apabila digunakan secara paksa.

Robert Klitgaard (Surya Jaya, 2005: 9) bahwa salah satu strategi pemberantasan korupsi, adalah menyeret koruptor kelas kakap ke pengadilan, pertama-tama perlu dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap keseriusan pemerintah dalam

memberantas korupsi sekaligus mengisyaratkan kepada aktor korupsi bahwa keadaan telah berubah dan tidak ada lagi seorangpun yang kebal hukum.

Pelajaran terbaik pemberantasan korupsi telah dipraktekkan pemerintah cina, ketika presiden terpilih dalam pidato perdananya menyatakan komitmen moralnya untuk memberantas korupsi dengan jalan menyediakan 1000 peti mati bagi para koruptor, dan satu peti mati dipersiapkan untuk dirinya sendiri. Pernyataan tersebut menunjukkan adanya niat yang tulus dan kesungguhan/komitmen yang kuat untuk mewujudkan terlaksananya penegakan hukum, meskipun proses hukum itu pada akhirnya akan memakan dirinya sendiri.

Masing-masing negara mempunyai strategi tersendiri dalam penanganan tindak pidana korupsi, sementara di Indonesia belum memiliki metode pendekatan yang efektif dan efisien. Seharusnya penjatuhan pidana kepada pelaku korupsi berorientasi pada penjatuhan sanksi pidana maksimal, berupa pidana fisik/badan disertai dengan denda dan pengembalian kerugian keuangan negara secara utuh, agar memberi efek penjeraan dan *shock therapy*, baik terhadap diri pelaku maupun masyarakat

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dijadikan tempat untuk melakukan penelitian adalah di Pengadilan Negeri Makassar, karena menurut peneliti Pengadilan Negeri Makassar adalah pengadilan terbesar di kawasan timur Indonesia, sehingga banyak menangani perkara-perkara tindak pidana korupsi, dan terkadang perkara tindak pidana korupsi yang terjadi di daerah dalam Provinsi Sulawesi Selatan di tangani juga di Pengadilan Negeri Makassar, serta karena peneliti menilai bahwa sesuai dengan judul skripsi yang peneliti bahas yakni efektivitas hukum penerapan kebenaran hukum materil dalam penanganan tindak pidana korupsi, maka peneliti memandang perlu melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar.

B. Tipe Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka penelitian ini berbentuk penelitian empiris yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dan pendekatan asas-asas hukum yang relevan dengan objek penelitian.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam rencana penelitian ini adalah hakim pada Pengadilan Negeri Makassar. Dalam penelitian ini yang paling diutamakan adalah hakim pengadilan yang pernah menangani perkara tindak pidana korupsi. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 5 (lima) orang hakim. Adapun teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara acak, yaitu pengambilan sampel dengan metode seperti ini didasari pertimbangan bahwa, pihak-pihak tersebut di atas adalah pihak yang menurut calon peneliti sebagai representasi dari populasi yang ditentukan tersebut di atas.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

1. Kepustakaan (*Library Resaerch*), yakni penelitian yang dilakukan dengan mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan efektivitas hukum penerapan kebenaran hukum materil dalam penanganan tindak pidana korupsi;
2. Wawancara, yakni dilakukan wawancara langsung dengan para hakim pada Pengadilan Negeri Makassar khususnya hakim yang pernah menangani perkara tindak pidana korupsi.

E. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini dipergunakan dua jenis sumber data yaitu :

1. Data Primer yaitu diperoleh secara langsung dari narasumber di lapangan atau lokasi penelitian. Data primer juga merupakan data yang memiliki tingkat dan reabilitas tinggi dalam memecahkan masalah yang dikemukakan dan didukung oleh data sekunder.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan melalui literatur atau studi kepustakaan, internet, buku-buku ilmu hukum, hasil penelitian, aturan perundang-undangan, surat kabar, majalah, koran dan lain sebagainya yang berhubungan erat dengan masalah yang akan diteliti.

F. Analisis Data

Pada hakekatnya penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis normatif dengan mengamati pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan efektivitas hukum penerapan kebenaran hukum materil dalam penanganan tindak pidana korupsi.

G. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 2 (dua) bulan atau 60 (enam puluh) hari.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Penerapan Prinsip Kebenaran Materil dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Nomor 960/PID.B/2008/PN.MKS.

Sebelum penulis membahas penerapan prinsip kebenaran materil dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi sebelumnya kita akan membahas mengenai unsur-unsur dari tindak pidana korupsi. Dalam kajian ilmu pengetahuan, korupsi merupakan obyek hukum yang pada konteks Indonesia dikategorikan sebagai salah satu delik khusus di luar KUHP dan pada saat ini telah diatur dalam UU No. 20 Tahun 2001, Tentang Revisi Atas UU No. 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ironisnya, pada saat penegakan hukum berkaitan dengan suatu tindak pidana korupsi, muncul sejumlah deretan tafsir yang diusung oleh para pihak penegak dan pengabdian hukum untuk memenuhi kepentingan posisinya masing-masing. Dalam hal ini, pemilihan pasal-pasal yang berkaitan dengan penegakan hukum sering tidak dipergunakan untuk menguji kebenaran perkara, tetapi hanya untuk mencari pembenaran atas dugaan atau sangkaan, yang tentu saja menguntungkan kepentingan diri sendiri dan merugikan kepentingan pihak lain. Ini berarti, sehebat apapun pasal-pasal itu disusun otomatis pasal-pasal tersebut tidak lebih dari benda bisu yang tidak dapat melawan kodratnya sebagai kalimat yang

telah dicetak apa adanya, tanpa memiliki pemaknaan lain kecuali seperti yang tertulis lugas.

Berdasarkan objek kajian mengenai penerapan prinsip kebenaran materil sebagai tujuan utama dalam penegakan hukum pidana, maka penulis akan melihat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 960/PID.B/2008/PN.MKS, agar penulis dapat melakukan analisis yang lebih objektif dan mendalam mengenai prinsip penerapan kebenaran materil dalam putusan tersebut, oleh karena itu penulis sebelumnya akan menguraikan putusan tersebut dan Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Makassar, sebagai alasan hukum dalam penjatuhan putusannya. Dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, dasar hukum yang diuji sebagaimana dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum yang terbukti adalah ketentuan Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001.

Dalam Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001, Tentang Revisi Atas UU No. 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa : "setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan

paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)."

Dari bunyi Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001, Tentang Revisi Atas UU No. 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang seperti ini, maka perlu dipahami bahwa yang disebut sebagai pelaku tindak pidana korupsinya adalah korporasi dan orang-perorangan (*Persoonlijkheid*). Namun jika di pahami secara teliti, maka kalimat "setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ...", menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana korupsi menurut Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 haruslah orang-perorangan (*Persoonlijkheid*) dalam hal ini seorang pejabat/pegawai negeri. Menurut pasal 1 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001, Tentang Revisi Atas UU No. 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan pegawai negeri meliputi : Pertama, Pegawai negeri sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang kepegawaian (UU No. 8 Tahun 1974). Kedua, Pegawai negeri sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 92 KUHP. Ketiga, orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara. Keempat, orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah. Kelima, Orang yang

paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah).”

Dari bunyi Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001, Tentang Revisi Atas UU No. 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang seperti ini, maka perlu dipahami bahwa yang disebut sebagai pelaku tindak pidana korupsinya adalah korporasi dan orang-perorangan (*Persoonlijkheid*). Namun jika di pahami secara teliti, maka kalimat “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ...”, menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana korupsi menurut Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 haruslah orang-perorangan (*Persoonlijkheid*) dalam hal ini seorang pejabat/pegawai negeri. Menurut pasal 1 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001, Tentang Revisi Atas UU No. 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan pegawai negeri meliputi : Pertama, Pegawai negeri sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang kepegawaian (UU No. 8 Tahun 1974). Kedua, Pegawai negeri sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 92 KUHP. Ketiga, orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara. Keempat, orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah. Kelima, Orang yang

menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Unsur/elemen menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan dari pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 ini pada dasarnya merupai unsur/elemen dalam pasal 52 KUHP. Namun, rumusan yang menggunakan istilah umum "menyalahgunakan" ini lebih luas jika dibandingkan dengan pasal 52 KUHP yang merincinya dengan kata, "... oleh karena melakukan tindakan pidana, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau daya upaya yang diperoleh dari jabatannya...". Untuk membuktikan suatu tindak pidana korupsi berkaitan dengan unsur/elemen yang bersifat alternatif ini, maka ada tiga point yang harus dikaji, yakni: Pertama, menyalahgunakan kewenangan, berarti menyalahgunakan kekuasaan/hak yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Kedua, menyalahgunakan kesempatan, berarti menyalahgunakan waktu/moment yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Ketiga, menyalahgunakan sarana, artinya menyalahgunakan alat-alat atau perlengkapan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Kata "wewenang" berarti mempunyai (mendapat) hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. (W. J. S. Poerwadarimta, 1991). Itu berarti, seseorang dengan jabatan atau kedudukan tertentu akan memiliki wewenang tertentu pula dan dengan wewenangnya tersebut, maka ia

akan memiliki kekuasaan atau peluang untuk melakukan sesuatu. Kekuasaan atau peluang untuk melakukan sesuatu inilah yang dimaksud dengan "kesempatan". Sementara itu, seseorang yang memiliki jabatan atau kedudukan biasanya akan mendapat sarana tertentu pula dalam rangka menjalankan kewajiban dan kewenangannya. Kata "sarana" sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat untuk mencapai maksud dan tujuan.

Seseorang dengan jabatan atau kedudukan tertentu akan memiliki wewenang, kesempatan dan sarana tertentu yang dapat ia gunakan untuk menjalankan tugas dan kewajibannya. Wewenang, kesempatan dan sarana ini diberikan dengan rambu-rambu tertentu. Bila kemudian rambu-rambu itu dilanggar atau bila wewenang, kesempatan, dan sarana tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya, maka telah terjadi penyalahgunaan wewenang, kesempatan dan sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukannya. DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA.

Point yang harus dibuktikan dalam unsur/elemen "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" berkaitan dengan suatu tindak pidana korupsi adalah :

a. Merugikan Keuangan Negara.

Menurut penjelasan UMUM UU No. 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak yang timbul karena : pertama, berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat, lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kedua, berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang mertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

b. Perekonomian Negara.

Yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberi manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. (Lihat penjelasan UMUM UU No. 31

Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Kedua poin dalam unsur/elemen "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" ini adalah bersifat alternatif. Jadi untuk membuktikan seseorang melakukan tindak pidana korupsi atau tidak, berkaitan dengan unsur/elemen ini, maka cukup hanya dibuktikan salah satu point saja. Namun, yang harus diingat dan diperhatikan dalam pembuktian unsur ini ialah Kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa Pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 mengamanatkan agar tindak pidana korupsi harus dipahami sebagai delik formil dan bukannya delik materil. Menurut Satochid Kartanegara (Tanapa Tahun : 135-136), delik formil (*Delict Met Formeele Omschrijving*/delik dengan perumusan formil) adalah delik yang dianggap telah sepenuhnya terlaksana tanpa timbulnya akibat berkaitan dengan suatu perbuatan yang dilarang. Sedangkan yang dimaksud dengan delik materil (*Delict Met Materieele Omschrijving*/delik dengan perumusan materil) ialah delik yang baru dianggap terlaksana penuh apabila telah timbulnya akibat yang dilarang. Dari pemahaman seperti ini, maka harus disimpulkan bahwa adanya tindak pidana korupsi atau untuk membuktikan seseorang atau korporasi dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana korupsi, otomatis cukup hanya dibuktikan

dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat.

Sebelum penulis lebih jauh mengkaji dan menganalisis disparitas putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Makassar, maka terlebih dahulu, penulis menguraikan perkembangan penanganan perkara pidana korupsi di Pengadilan Negeri Makassar mulai tahun 2003 sampai dengan tahun 2008, yakni:

Tabel 1

Perkembangan Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2004-2008

NO. PERKARA	NAMA	UMUR	PASAL	TUNTUTAN	PUTUSAN	PIDANA DENDA	UANG PENGGANTI	KETERANGAN
Perkara Tahun 2004								
118/PID.B/2004	IRMA SEOJONO	38 Tahun	2(1) 2018, 3(1) 1820, 55(1)	8 Tahun	5 Tahun	-	-	B / K
119/PID.B/2004	PAULE HANS	47 Tahun	2(1) 2018, 3(1) 2081, 55(1)	10 Tahun	5 Tahun	-	-	B / K
176/PID.B/2004	H.KAMARUDDIN KASIM, SE	42 Tahun	2(1) 2018, 3208, 830, 16	6 Tahun	5 Tahun	-	-	B / K
211/PID.B/2004	Drs.A.SYUKRI KARIM, M.Si	50 Tahun	2(1) 2018, 3208	2 Tahun 6 Bulan	Bebas	-	-	B / K
101/PID.B/2004	MUSTAFA LAMUDE CS M. ALI HASAN	35 Tahun 44 Tahun	2(1) 2018, 32018, 82018, 372 2(1) 2018	10 Tahun 5 Bulan	6 Tahun Bebas	-	-	B / K
160/PID.B/2004	SUPRATMAN BLKU	1954	2(1) 2018, 32018, 92018	7 Tahun	Bebas	-	-	B / K
184/PID.B/2004	CHARLES HOTASOIT	48 Tahun	48 (2), 2(1) 18	-	-	-	-	B / K
NO. PERKARA	NAMA	UMUR	PASAL	TUNTUTAN	PUTUSAN	PIDANA DENDA	UANG PENGGANTI	KETERANGAN
Perkara Tahun 2005								
38/PID.B/2005	Drs. MUNIR A. PAMMU	49 Tahun	30218	-	Gugur	-	-	-
53/PID.B/2005	ABD. GAFFAR MUHIDDIN SALEH, SH	43 Tahun	22018 (1), 30218 (1)	10 Tahun	5 Tahun	-	-	K
354/PID.B/2005	Drs. H. B. AMIRUDDIN MAJULU, SH, M.Si	52 Tahun	Pasal 2(1) Jo. 18 UU No. 31 Tahun 1999	3 Tahun 4 Bln Kurungan	Bebas	Rp. 150.000 Subsidiar 4 Bln	-	B / K

NO. PERKARA	NAMA	UMUR	PASAL	TUNTUTAN	PUTUSAN	PIDANA DENDA	UANG PENGGANTI	KETERANGAN
45/PID.B/2005	H. M. AKIB PATTA	-	22018 (1), 32018 (1)	4 Tahun	Bebas	-	-	K
53/PID.B/2005	MULYADI WISAL	35 Tahun	2(1) 2018, 49(1), 374	5 Tahun	3 Tahun 6 Bulan	-	-	-
80/PID.B/2005	DR. SYARUDDIN KADIR, M.BC	53 Tahun	1 (1) 2028, 32018 (1)	7 Tahun	4 Tahun	-	-	B / K
184/PID.B/2005	HJ. BARLIANI, SE	44 Tahun	1 (1) Jo. P.34 UU No. 3 1971	-	-	Rp. 50.000.000 Subsidiar 3 Bln Kurungan	-	B / K

Perkara Tahun 2006

164/PID.B/2006	M. ARSYAD	37 Tahun	2(1) 2018, 3(1)2018, 8201(1)	5 Tahun	2 Tahun	-	-	-
12/PID.B/2006	Drs. H.M. AKMAL IBRAHIM, M.Si	43 Tahun	2(1) 2018, 3(1) 2081 (1)	2 Tahun	Bebas	Rp. 250.000.000 Subsidiar 6 Bln Kurungan	Rp. 2.250.000.000	-
620/PID.B/2006	Drs. DAMAYANTO SUTEJO, AK	59 Tahun	2(1) Jo. 18(1), No. 31 No. 20, 2001	6 Tahun	5 Tahun	-	Rp. 500.000	B / K
NO. PERKARA	NAMA	UMUR	PASAL	TUNTUTAN	PUTUSAN	PIDANA DENDA	UANG PENGGANTI	KETERANGAN

Perkara Tahun 2007

900/PID.B/2007	Dra. CORNELIUS	57 Tahun	2 (1) 2018, (1)	-	-	-	-	-
459/PID.B/2007	KOESPROWOTO, DKK	62 Tahun	Pasal 8 (1), P 13 (1)	4 Tahun	Bebas	Rp. 40.000.000	-	Kasasi

571/PID.B/2007	Prof. Dr. ALHIMAD ALI, SH.MH	54 Tahun	1 (1) 2026 (1) 2 (1) 2018, 3 (1) 2018 (1)	-	Batal Demi Hukum	-	-	-	Kasasi
NO. PERKARA	NAMA	UMUR	PASAL	TUNTUTAN	PUTUSAN	PIDANA DENDA	UANG PENGGANTI	KETERANGAN	
150/PID.B/2008	Drs. H. ABD. HAMID RAHIM	58 Tahun	2 (1) 2018, (1)	-	-	-	-	-	
360/PID.B/2008	DARMAWAN DARABA	39 Tahun	2910 Jo. 18	4 Tahun	2 Tahun	Rp. 200.000.000 SubsidaIr 2 Bln Kurungan	-	-	
482/PID.B/2008	M. JUSMIN DAWI, DKK	-	2 (1) Jo. 18	-	-	-	-	-	
415/PID.B/2008	Drs. DAMAYANTO SUTEJO	-	2 (1) Jo. 18, 3 Jo. 18	-	-	-	-	-	
562/PID.B/2008	MUSLIMIN UJANG, DKK	-	2 (10) Jo. 18	-	-	-	-	-	
035/PID.B/2008	SUDHARMONO, A. Md	30 Tahun	2 Jo. 18 5(1), 3 Jo. 18	-	-	-	-	-	
034/PID.B/2008	Drs. HARIS ARIFUDDIN, SH	46 Tahun	2 Jo. 18 53(1), 3 Jo. 18	4 Tahun	4 Tahun	Rp. 1.500.000.000	-	-	
1033/PID.B/2008	Ir. M. IKBAL LEWA	37 Tahun	2 Jo. 18 55(1), 3 Jo. (18)	-	-	-	-	-	
900/PID.B/2008	Drs. MUH. SABIHA, DKK	-	2 (1) Jo 18	-	-	-	-	-	
756/PID.B/2008	JAJIMAYANTI	-	2 (1) Jo 18	-	-	-	-	-	
1319/PID.B/2008	M. NASIR, SH	42 Tahun	2 (1) Jo. 13 3 Jo. 18 9 Jo	-	-	-	-	-	
755/PID.B/2008	Drs. MUH. RAIS	-	2 (1) Jo. 18	-	-	-	-	-	

Perkara Tahun 2008

Berdasarkan tabel 1 tersebut di atas, maka tampak bahwa perkembangan penanganan perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Makassar ditahun 2004 ada sebanyak 7 perkara tindak pidana korupsi yang ditangani dari 7 perkara tersebut ada sebanyak 4 perkara yang divonis bersalah dengan pidana penjara masing-masing 5 (lima) tahun dan satu perkara yang divonis 6 (enam) tahun penjara.

Persoalan yang menarik dan menjadi fokus kajian dan analisis penulis adalah perkara 101/PID.B/2004. Pada perkara tersebut terdapat 2 terdakwa yakni Mustafa Lamude dan M. Ali Hasan yang disidangkan secara bersamaan (*Plitsing*) berkas perkara yang masing-masing didakwa melanggar ketentuan Pasal 2(1) 20,18, 320, 18, 82018, 372 2(1) 2018, tetapi terdakwa Mustafa Lamude di vonis 6 tahun penjara sedangkan terdakwa M. Ali Hasan di vonis bebas oleh Pengadilan Negeri Makassar.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tampak bahwa, terjadi penerapan prinsip kebenaran materil secara optimal dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, karena masing-masing terdakwa menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah pelaku yang memiliki peran dan kontribusi dalam terwujudnya tindak pidana korupsi tersebut.

Sedangkan pada tahun 2005 jumlah perkara tindak pidana korupsi yang ditangani di Pengadilan Negeri Makassar ada sebanyak 7

perkara, dari 7 perkara tersebut ada sebanyak 3 perkara yang pelakunya di vonis masing-masing 5 tahun dan 3 tahun 6 bulan penjara serta 4 tahun penjara, sedangkan sisanya sebanyak 4 perkara semua pelakunya di vonis tidak bersalah.

Kemudian pada tahun 2006 jumlah perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Makassar sebanyak 3 perkara, 2 diantaranya di vonis bersalah dengan masing-masing 2 tahun dan 5 tahun penjara, sedangkan sisanya sebanyak 1 perkara divonis tidak bersalah.

Selanjutnya pada tahun 2007 jumlah perkara yang ditangani di Pengadilan Negeri Makassar sebanyak 3 perkara dan semua perkara di vonis tidak bersalah oleh Pengadilan Negeri Makassar. Kemudian pada tahun 2008 terdapat 14 perkara tindak pidana korupsi yang ditangani di Pengadilan.

Berdasarkan uraian pada tabel 1 tersebut di atas, maka tampak bahwa perkembangan penanganan perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Makassar selama tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 ada sebanyak 34 perkara. Di antara 34 perkara tindak pidana korupsi tersebut yang menjadi fokus kajian dan analisis penulis dalam melihat terjadinya disparitas pemidanaan adalah kasus putusan Nomor No.960/PID.B/2008/PN.MKS, yang melibatkan mantan Bupati Luwu periode tahun 1999-2004, tetapi sebelum penulis menganalisis putusan tersebut yang tampak terjadi penerapan prinsip kebenaran

materil, maka sebelumnya penulis memberikan gambaran mengenai karakteristik perkara tindak pidana korupsi dan penerapan prinsip kebenaran materil itu dari konsep teori, agar penulis dapat lebih mudah menganalisis penerapan prinsip kebenaran materil dalam putusan pengadilan tersebut.

Untuk lebih jelasnya, maka di bawah ini penulis akan menguraikan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 960/PID.B/2008/PN.MKS dengan Terdakwa Drs.H. Basmin Mattayang, MPD bin Mattayang Mantan Bupati Luwu periode 1999 2004 dan Drs. Andi Baso Gani, Msi bin A. Tahir Gani Mantan Seretaris Daerah Kab. Luwu tahun 2004.

Terdakwa Drs.H. Basmin Mattayang, MPD bin Mattayang dan Drs. Andi Baso Gani, Msi bin A. Tahir Gani di dakwa sesuai dengan dakwaan primer oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada awalnya ada rencana dari semua anggota DPRD Kab. Luwu periode 1999-2004 untuk meminta bantuan uang kesejahteraan

RAHIM ALI, 7. TASLIM SABBARA, 8. H. ABDUL LATIEF DJABBAR, BA, 9. MUSTAMING, 10. H. BASO HIDAYAT (sakit), 11. MUHAMMAD HASYIM, 12. Drs. ABDUL RAHMAN. AM, 13. NURSYAM MUSTAMIN, SH, MH, 14. WAHIJO, 15. Drs. SURYA DHARMA. T. ALLO, 16. AMIRUDDIN. S, 17. ANDI AMPANANGI, 18. FREDERIK RATU, 19. SAHUDE (sudah meninggal dunia), 20. MARKUS LEMBANG MANDA dan 21. Drs. H. ABDULLAH SULUNG, kemudian dari pihak Pemerintah Daerah Luwu dihadiri oleh ANSAR PADAKA (Asisten I), H. SAKKE (Asisten II), H. SYAIFUL ALAM (Asisten III), M. HALWI, SH (Kabag Hukum), terdakwa III. Drs. MUH. SABILA (Pelaksana Tugas Kabag Keuangan) dan MUSLIMIN PALESSEI (Sekretaris DPRD Kab. Luwu), rapat musyawarah tersebut dipimpin oleh Hj. HIDAYAT NURTHALIB, SPd, Msi (Wakil Ketua DPRD Kab. Luwu) dan rapat tersebut membahas tentang Permintaan Persetujuan itu DPRD Kab. Luwu mengenai penetapan Belopa sebagai Ibukota Kab. Luwu dan Kesejahteraan Anggota DPRD Kab. Luwu yang meliputi uang pesangon, biaya perumahan dan gaji ke - 13 (tiga belas), dan hasil dari rapat musyawarah tersebut disimpulkan dalam bentuk notulen rapat tanggal 15 April 2004 adalah sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya DPRD Kab. Luwu, menyetujui usul penetapan Belopa sebagai Ibukota Kab. Luwu dan rancangan keputusan diserahkan kepada pihak eksekutif untuk menyusun redaksi

yang sesuai untuk pengusulan ke pemerintah mengenai penetapan ibukota tersebut dapat diterbitkan ;

2. Kesejahteraan Anggota Dewan yang masih merupakan haknya (Hak Anggota Dewan) masa bhakti 1999 - 2004 dapat direalisasi seluruhnya sebelum pelantikan Anggota Dewan yang baru masa bhakti 2004 - 2009 ;
3. Gaji ketiga belas diupayakan direalisasi pada bulan Mei 2004 ;

Selanjutnya pada tanggal 3 Mei 2004, Drs. MUSLIMIN PALESSEI, Sekretaris DPRD Kab. Luwu diperintahkan oleh Hj. HIDAYAT NURTHALIB, SPd, Msi, Wakil Ketua DPRD Kab. Luwu periode 1999-2004 untuk membuat dan menandatangani surat yang ditujukan kepada Bupati Luwu perihal Permintaan Anggaran Kesejahteraan Anggota DPRD Kab. Luwu periode 1999-2004 berupa uang pesangon, uang perumahan dan gaji 13 (tiga belas) dan kemudian Drs. MUSLIMIN PALESSEI membuat surat dengan surat nomor : 910/81 /DPRDN/2004 tanggal 5 Mei 2004,

Terhadap surat nomor : 910/81/DPRDN/2004 tanggal 5 Mei 2004, selanjutnya terdakwa I. Drs. H. BASMIN MATTAYANG, MPd bin MATTAYANG, Bupati Luwu mendisposisi surat tersebut kepada Terdakwa III. Drs. H. MUH. SABILA bin MANGAMBE, Pelaksana Tugas Kepala Bagian Keuangan Pemda Luwu, yang isi disposisinya :

1. Supaya dipertimbangkan Rp 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah);

2. Bantuan dalam rangka pembahasan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah); kemudian atas surat itu, terdakwa III . Drs. H. MUH. SABILA bin MANGAMBE menindaklanjutinya dengan mendisposisi surat itu kepada Drs. ARWIN DACHLAN, MSi, Kasubag Anggaran Pemda Luwu untuk memproses permintaan dana tersebut untuk dapat dibayarkan, dan saat itu Drs. ARWIN DACHLAN, MSi pernah menyampaikan atau menjelaskan kepada terdakwa III. Drs H. MUH. SABILA bin MANGAMBE bahwa pemberian dana pesangon dilarang, akan tetapi saat itu terdakwa III. Drs H. MUH. SABILA bin MANGAMBE menjelaskan bahwa " irri bukan dana pesangon, tetapi dana kehormatan , terhadap penjelasan tersebut, Drs. ARWIN DACHLAN, MSi mengatakan bahwa " permintaan tersebut tidak ada anggarannya dalam APBD"

Selang beberapa hari kemudian Drs. ARWIN DACHLAN, MSi kembali diperintah oleh terdakwa III. Drs H. MUH. SABILA bin MANGAMBE untuk memproses atau membuat Surat Keputusan Bupati yang akan dijadikan dasar untuk memenuhi permintaan Pimpinan DPRD Kab. Luwu dan kemudian Drs. ARWIN DACHLAN, MS.i membuat 3 (tiga) buah kensep Surat Keputusan Bupati Kab. Luwu, yaitu :

1. Surat Keputusan Nomor : 184/IV/2004 tanggal 18 Mei 2004 tentang Pemberian bantuan Biaya Pembahasan / Asistensi

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) perhitungan APBD Kab. Luwu TA. 2003 kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Luwu periode 1999 - 2004 sebanyak 35 orang, dengan jumlah bantuan sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

2. Surat Keputusan Nomor : 185 / V / 2004 tanggal 18 Mei 2004 tentang Pemberian Dana Kehormatan akhir masa bhakti bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Luwu periode 1999 - 2004 sebanyak 35 orang, dengan jumlah bantuan sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah);
3. Surat Keputusan Nomor : 186 / V / 2004 tanggal 18 Mei 2004 tentang Pemberian Bantuan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Luwu periode 1999 - 2004 sebanyak 35 orang, dengan jumlah bantuan sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Selanjutnya ketiga buah konsep Surat Keputusan tersebut diajukan kepada Kabag Hukum Pemda Luwu (M.HALWI) dengan pengantar surat Kabag Keuangan Pemda Luwu Nomor : 88/Keu/2004 tanggal 15 Mei 2004 perihal Ajuan Konsep, dan setelah konsep tersebut diteliti, ternyata lampiran ketiga buah Surat Keputusan Bupati tersebut berupa surat permintaan dari DPRD Kab. Luwu ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Kab. Luwu, sedangkan permintaan hak DPRD seharusnya ditandatangani oleh Pimpinan

DPRD sehingga konsep tersebut dikembalikan ke Bagian Keuangan Pemda Luwu untuk diperbaiki sesuai koreksi dari Bagian Hukum dan Bagian Keuangan Pemda Luwu mengembalikan surat nomor : 910/81/DPRD/IV/2004 tanggal 5 Mei 2004 kepada Sekretariat DPRD Kab. Luwu untuk diperbaiki.

Sebelum surat nomor : 910/81/DPRDN/2004 tanggal 5 Mei 2004 yang ditandatangani oleh Drs. MUSLIMIN PALESSEI, Sekretaris DPRD Kab. Luwu tersebut diperbaiki atau diganti, yang tidak berpedoman kepada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 16173211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, yang secara limitatif telah mengatur hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, selanjutnya Hj. HIDAYAT NURTHALIB, SPd, Msi, Wakil Ketua DPRD Kab. Luwu (unsur Pimpinan DPRD Kab. Luwu), memanggil Drs. MUSLIMIN PALESSEI, Sekretaris DPRD Kab. Luwu dan ketua-ketua fraksi untuk mengadakan pembicaraan yang akhirnya disepakati untuk meminta bantuan kehormatan Pimpinan dan anggota DPRD Kab. Luwu dalam rangka mengakhiri masa bhakti 1999-2004, sehingga kemudian dibuat kembali surat yang ditujukan kepada Bupati Luwu dengan surat nomor : 910/81/DPRD/IV/2004 tanggal 5 Mei 2004 perihal Permintaan Bantuan Kehormatan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Luwu dalam rangka mengakhiri masa bhakti 1999-2004 akan tetapi surat tersebut sudah ditandatangani oleh Hj.

HIDAYAT NURTHALIB, SPd, MSi sebagai unsur Pimpinan DPRD Kab. Luwu dan atas surat tersebut, terdakwa I. Drs. H. BASMIN MATTAYANG, MPd bin MATTAYANG, Bupati Luwu mendisposisi kepada terdakwa II. Drs. ANDI BASO GANI, Msi bin A. TAHIR GANI, yang isi disposisinya : "Pak Sekda, untuk dipertimbangkan, koordinasikan dengan Ass. III"; dan atas surat tersebut, terdakwa II. Drs. ANDI BASO GANI, Msi bin A. TAHIR GANI, mendisposisi kepada terdakwa III. Drs. H. MUH. SABILA bin MANGAMBE, yang isi disposisinya pada tanggal 26-5-2004 : " Yth. Kabag keuangan, proses sesuai petunjuk Bp. Bupati.

Kedua surat permintaan dari DPRD Kab. Luwu yang ditujukan kepada Bupati Luwu yang berbeda adalah perihal, isi dan yang menandatangani, dimana untuk surat yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Kab. Luwu, perihalnya adalah Permintaan Anggaran Kesejahteraan Anggota DPRD Kab. Luwu, sedangkan surat yang ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD Kab. Luwu, perihalnya adalah Permintaan Bantuan Kehormatan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Luwu dalam rangka mengakhiri masa bhakti 1999-2004, perbedaan isi yang prinsip adalah pada surat yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Kab. Luwu terinci permintaan kesejahteraan anggota DPRD Kab. Luwu berupa : uang pesangon, uang perumahan dan gaji 13 (tiga belas), sedangkan surat yang ditandatangani oleh Wakil Ketua

DPRD Kab. Luwu sudah tidak ada lagi perincian seperti surat yang pertama.

Selanjutnya terdakwa III. Drs. MUH. SABILA bin AAANGAMBE kembali membawa atau mengajukan ketiga buah Surat Keputusan seperti tersebut diatas dengan lampiran surat permintaan dari DPRD Kab. Luwu yang sudah diganti, yaitu dengan surat nomor: 910/81/DPRD/V12004 tanggal 5 Mei 2004 perihal Permintaan Bantuan Kehormatan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Luwu dalam rangka mengakhiri masa bhakti 1999-2004 yang sudah ditandatangani oleh unsur Pimpinan, yaitu Hj. HIDAYAT NURTHALIB, SPd, MSi, Wakil Ketua DPRD Kab. Luwu, untuk diparaf oleh M. HALWI, Kabag Hukum Pemda Luwu, akan tetapi saat disodorkan, M. HALWI mengatakan " ini harus saya pelajari dulu, karena awalnya konsep tersebut hanya satu, kenapa sekarang menjadi tiga " dan kemudian dijawab oleh terdakwa III. Drs. MUH. SABILA bin MANGAMBE ' konsep ini sudah diperbaiki, paraf maki saja, karena sudah ada anggota DPRD Kab. Luwu diatas menunggu mau dibayar " sehingga ketiga buah Surat Keputusan tersebut diparaf oleh M. HALWI dan akhirnya ketiga buah Surat Keputusan Bupati Kab. Luwu yang dijadikan dasar untuk pengeluaran uang sebagaimana surat permintaan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Luwu, ditandatangani oleh terdakwa I. Drs. H. BASMIN MATTAYANG, MPd bin MATTAYANG sehingga total bantuan Bupati Luwu kepada Pimpinan

dan Anggota DPRD Kab. Luwu adalah sebesar Rp 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) dan pada diktum kedua dari ketiga Surat Keputusan Bupati Luwu tersebut diatas, secara jelas dan tegas dinyatakan bahwa bantuan biaya yang* dibebankan pada APBD Kab. Luwu TA. 2004 pada Belanja Tidak Tersangka dengan kode rekening 2.01.03.5.1.4.

Bahwa pada tanggal 26 Mei 2004 terdakwa III. Drs. H. MUH. SABILA, Pelaksana. Tugas Kabag Keuangan Pemda Luwu, menandatangani dan mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00131 senilai Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), yang dananya diambil dari Belanja Tidak Tersangka yang termuat di dalam Surat Keputusan Otorisasi yang telah dikeluarkan terlebih dahulu dan ditandatangani oleh terdakwa II. Drs. ANDI BASO GANI bin A. TAHIR GANI, Sekretaris Daerah Kab. Luwu sekaligus sebagai Pengguna Anggaran, sesuai dengan Surat Keputusan Otorisasi Nomor : 46 tahun 2004 tanggal 25 Maret 2004 dan Surat Keputusan Otorisasi Nomor : 71 tahun 2004 tanggal 4 Mei 2004, dan kemudian dari Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), uang senilai Rp 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) dicairkan untuk dibagikan kepada 35 anggota DPRD Kab. Luwu periode 1999-2004, padahal telah terbit Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : SE 163.1/711/OTDA tanggal 24 Mei 2004 perihal Tunjangan Purna Bhakti bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.

Bahwa atas dasar Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut selanjutnya diterbitkan kwitansi yaitu :



1. Kwitansi pada tanggal 23 Juni 2004 senilai Rp 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa II. Drs. ANDI BASO GANI, Msi bin A. TAHIR GANI, Sekretaris Daerah Kab. Luwu dan terlihat terdakwa I. Drs. H. BASMIN MATTAYANG, MPd bin MATTAYANG, Bupati Luwu yang dipergunakan untuk Pemberian Dana Kehormatan Akhir Masa Bhakti Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Luwu sesuai dengan SK Bupati Luwu Nomor : 185/V/2004 tanggal 18 Mei 2004, yang diterima oleh Drs. Met. Vet. SYAHID ;
2. Kwitansi pada tanggal 23 Juni 2004 senilai Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa II. Drs. ANDI BASO GANI, Msi bin A. TAHIR GANI, Sekretaris Daerah Kab. Luwu dan terlihat terdakwa I. Drs. H. BASMIN MATTAYANG, MPd bin MATTAYANG, Bupati Luwu yang dipergunakan untuk Pemberian Bantuan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Luwu sesuai dengan SK Bupati Luwu Nomor : 186/V/2004 tanggal 18 Mei 2004, yang diterima oleh SAHUDE ;
3. Kwitansi pada tanggal 14 Juli 2004 senilai Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa II. Drs. ANDI BASO GANI, Msi bin A. TAHIR GANI,

Sekretaris Daerah Kab. Luwu dan terlihat terdakwa I. Drs. H. BASMIN MATTAYANG, MPd bin AAATTAYANG, Bupati Luwu yang dipergunakan untuk Pemberian bantuan Biaya Pembahasan/Asistensi Raperda Perhitungan APBD Kab. Luwu TA. 2003 kepada Panitia Anggaran/Gabungan Komisi APBD Kab. Luwu sesuai dengan SK Bupati Luwu Nomor : 184/V/2004 tanggal 18 Mei 2004, yang diterima oleh Hj. HIDAYAT NURTHALIB ; dan berdasarkan ketiga kwitansi tersebut, maka selanjutnya dilakukan pembayaran atas ketiga jenis bantuan seperti tersebut diatas yang dilakukan oleh terdakwa III. Drs. H. MUH. SABILA bin MANGAMBE, yang rinciannya adalah sebagai berikut :

Tabel 2

Jumlah Pemberian Bantuan Biaya Pembahasan/Asistensi Raperda Perhitungan APBD Kab. Luwu TA. 2003 kepada Panitia Anggaran/Gabungan Komisi APBD Kab. Luwu sesuai dengan SK Bupati Luwu Nomor : 184/V/2004 tanggal 18 Mei 2004

NO	NAMA	JENIS BANTUAN PENERIMAAN		
		ASISTENSI	KEHORMATAN	PERUMAHAN
1	2	3	4	5
1	Dr. H. YAHYA SAHUDE	Rp. 5.000.000,-	Rp. 12.750.000,-	Rp. 10.000.000,-
2	Hj. HIDAYAT NURTHALIB	Rp. 5.000.000,-	Rp. 12.750.000,-	Rp. 10.000.000,-
3	H. ANDI MUH. YAMIN	Rp. 5.000.000,-	Rp. 12.750.000,-	Rp. 10.000.000,-
4	MUSLIMIN UP	Rp. 5.000.000,-	Rp. 12.750.000,-	Rp. 10.000.000,-
5	NEPSON DARIUS P, SH	Rp. 5.000.000,-	Rp. 12.750.000,-	Rp. 10.000.000,-
6	LISMAN MASITA	Rp. 5.000.000,-	Rp. 12.750.000,-	Rp. 10.000.000,-
7	SYUKUR BIJAK	Rp. 5.000.000,-	Rp. 12.750.000,-	Rp. 10.000.000,-
8	DRS. MED VET SYAHID	Rp. 5.000.000,-	Rp. 12.750.000,-	Rp. 10.000.000,-
9	DRS. H. ABDULLAH SULUNG	Rp. 5.000.000,-	Rp. 12.750.000,-	Rp. 10.000.000,-

10	H. ANTON ARIEF, BA	Rp. 5.000.000,-	Rp. 12.750.000,-	Rp. 10.000.000,-
11	H.A.L. DJABBAR, BA	Rp. 5.000.000,-	Rp. 12.750.000,-	Rp. 10.000.000,-
12	H. BASO HIDAYAT, BA	Rp. 5.000.000,-	Rp. 12.750.000,-	Rp. 10.000.000,-
13	MUH. HASYIM, BA	Rp. 5.000.000,-	Rp. 12.750.000,-	Rp. 10.000.000,-
14	DRS. DIRHAM LATIF	Rp. 5.000.000,-	Rp. 12.750.000,-	Rp. 10.000.000,-
15	DRS. ABD. RACHAAN AM	Rp. 5.000.000,-	Rp. 12.750.000,-	Rp. 10.000.000,-
16	NUSRSYAM MUSTAMIN, SH	Rp. 5.000.000,-	Rp. 12.750.000,-	Rp. 10.000.000,-
17	MUCHLIS K	Rp. 5.000.000,-	Rp. 12.750.000,-	Rp. 10.000.000,-
18	H. MUH. BADARUDDIN	Rp. 5.000.000,-	Rp. 12.750.000,-	Rp. 10.000.000,-
19	MARKUS LEMBANG MANDA	Rp. 5.000.000,-	Rp. 12.750.000,-	Rp. 10.000.000,-
20	DRS. SURYA DARMA T.A	Rp. 5.000.000,-	Rp. 12.750.000,-	Rp. 10.000.000,-
21	AMIRUDDIN S	Rp. 5.000.000,-	Rp. 12.750.000,-	Rp. 10.000.000,-
22	M KASIM	Rp. 5.000.000,-	Rp. 12.750.000,-	Rp. 10.000.000,-
23	FREDERICK RATU	Rp. 5.000.000,-	Rp. 12.750.000,-	Rp. 10.000.000,-
24	DRS. FC. ABDUL GAFFAR	Rp. 5.000.000,-	Rp. 12.750.000,-	Rp. 10.000.000,-
25	WAHIDJO	Rp. 5.000.000,-	Rp. 12.750.000,-	Rp. 10.000.000,-
26	SAHUDE	Rp. 5.000.000,-	Rp. 12.750.000,-	Rp. 10.000.000,-
27	DRS. DIRMAN ARKAM	Rp. 5.000.000,-	Rp. 12.750.000,-	Rp. 10.000.000,-
28	RAHIM AII	Rp. 5.000.000,-	Rp. 12.750.000,-	Rp. 10.000.000,-
29	TASLIM SABBARA	Rp. 5.000.000,-	Rp. 12.750.000,-	Rp. 10.000.000,-
30	MUSTAMING	Rp. 5.000.000,-	Rp. 12.750.000,-	Rp. 10.000.000,-
31	ANDI AMPANANGI, BE	Rp. 5.000.000,-	Rp. 12.750.000,-	Rp. 10.000.000,-
32	ASBUNRIS RUBBA	Rp. 5.000.000,-	Rp. 12.750.000,-	Rp. 10.000.000,-
33	DRS. SYAMSUL SABBEA	Rp. 5.000.000,-	Rp. 12.750.000,-	Rp. 10.000.000,-
34	DRS. HARUN AL RASYID	Rp. 5.000.000,-	Rp. 12.750.000,-	Rp. 10.000.000,-
35	AMIR DAUD	Rp. 5.000.000,-	Rp. 12.750.000,-	Rp. 10.000.000,-
TOTAL = Rp. 971.250.000,-		Rp. 175.000.000,-	Rp. 446.250.000,-	Rp. 350.000.000,-

Sehingga perbuatan mereka terdakwa diatas dengan membagikan uang kepada seluruh anggota DPRD Kab. Luwu periode 1999-2004, yang masing-masing anggota DPRD Kab. Luwu periode 1999-2004 memperoleh uang sejumlah Rp 27.750.000,- (dua puluh

tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan demikian telah memperkaya orang lain yaitu 35 orang anggota DPRD Kab. Luwu periode 1999-2004.

Uang yang telah diterima oleh 35 orang anggota DPRD Kab. Luwu periode 1999-2004 yang seluruhnya berjumlah Rp 971.250.000,- (sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) berasal dari Belanja Tidak Tersangka senilai Rp 1.050.000.000, (satu milyar lima puluh juta rupiah) yang telah dikurangi atau dipotong pajak PPh 21 sebesar 15 % yang diambil dari penerimaan dana kehormatan senilai Rp 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga untuk penerimaan dana kehormatan seluruh anggota DPRD Kab.-Luwu periode 1999-2004 menjadi Rp 446.250.000,- (empat ratus empat puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pajak PPh 21 senilai Rp 78.750.000,- (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut telah disetorkan ke Kas Negara.

Perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa I. Drs. BASMIN MATTAYANG, MPd bin MATTAYANG, Bupati Luwu (pengambil keputusan), terdakwa II. Drs. ANDI BASO GANI, M.Si bin TAHIR GANI, Sekretaris Daerah Kab. Luwu (Pengguna Anggaran) dan terlebih lagi terdakwa III. Drs. H. MUH. SABILA bin MANGAMBE, Pelaksana Tugas Kabag Keuangan Pemda Luwu (Pengelola Keuangan), sebagai orang yang diberi kewenangan menandatangani dan atau mengesahkan surat yang menjadi dasar pengeluaran kas

bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut, sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 Kepmendagri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta tata cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dalam proses pencairan uang yang dananya diambil dari Pos Mata Anggaran Belanja Tidak Tersangka dan kemudian dibagikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Luwu periode 1999-2004 telah bertentangan dengan :

1. Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah: "setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut";
2. Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, yaitu: "Pengeluaran yang dibebankan pada pengeluaran tidak tersangka adalah untuk penanganan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam penyelenggaraan kewenangan Pemerintahan daerah"; dan
3. Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan,

Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD, yaitu:

- ayat (1) : Belanja tidak tersangka dianggarkan untuk pengeluaran penanganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintahan daerah;
- ayat (2) : Pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), yaitu :
- a. Pengeluaran-pengeluaran yang sangat dibutuhkan untuk penyediaan sarana & prasarana langsung dengan pelayanan masyarakat yang anggarannya tidak tersedia dalam tahun anggaran yang bersangkutan, dan
 - b. Pengeluaran atau kelebihan penerimaan yang terjadi da/am tahun anggaran yang telah ditutup dengan didukung bukti-bukti yang sah.

Bahwa pemberian bantuan dana kehormatan akhir masa bhakti, pembanaan bantuan biaya perumahan, dan biaya pembahasan/asistensi raperda bagi 35 orang anggota DPRD Kab. Luwu periode 1999-2004 yang telah dilakukan oleh mereka terdakwa, tidak dapat dibiayai dengan menggunakan dana pengeluaran belanja tidak tersangka. Selain itu, pemberian bantuan kepada 35 orang anggota DPRD Kab. Luwu periode 1999-2004 tidak tercantum dalam APBD Kab. Luwu TA. 2004 dan tidak tercantum baik dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu, maupun dalam DASK Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu.

Akibat dari perbuatan terdakwa I. Drs. BASMIN MATTAYANG, MPd bin MATTAYANG, Bupati Luwu yang telah menandatangani ketiga Surat Keputusan masing-masing :

- Nomor : 184 / V / 2004 tanggal 18 Mei 2004 tentang Pemberian Bantuan biaya Pembahasan/Asistensi Raperda perhitungan APBD Kab. Luwu TA. 2003 kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Luwu periode 1999 - 2004 sebanyak 35 orang, dengan jumlah bantuan sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Nomor : 185 / V / 2004 tanggal 18 Mei 2004 tentang Pemberian Dana Kehormatan akhir masa bhakti bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Luwu periode 1999 - 2004 sebanyak 35 orang, dengan jumlah bantuan sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah).
- Nomor : 186/V/2004 tanggal 18 Mei 2004 Pemberian Bantuan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Luwu periode 1999 - 2004 sebanyak 35 orang, dengan jumlah bantuan sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

dan terdakwa II. Drs. ANDI BASO GANI, MSi bin TAHIR GANI, Sekretaris Daerah Kab. Luwu, sebagai Pemegang Hak Otorisator (Pengguna Anggaran) yang telah menyetujui dan menandatangani kwitansi masing-masing :

- Kwitansi tanggal 14 Juli 2004 senilai Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), Bantuan Pembahasan Asistensi Raperda Perhitungan APBD Kab. Luwu TA. 2003 yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Luwu periode 1999-2004;
- Kwitansi tanggal 23 Juni 2004 senilai Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah), Dana Kehormatan Akhir Masa Bhakti yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Luwu periode 1999-2004;
- Kwitansi tanggal 23 Juni 2004 senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), Dana Bantuan Perumahan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Luwu periode 1999-2004;

Terdakwa III. Drs. MUH. SABILA bin MANGAMBE, Pelaksana Tugas Kabag Keuangan Pemda Luwu adalah Pemegang Hak Ordonatur yang telah menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00131 tanggal 6 Mei 2004 senilai Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), sehingga diberikan bantuan dana kehormatan akhir masa bhakti, bantuan biaya perumahan dan bantuan biaya pembahasan / asistensi raperda kepada 35 orang anggota DPRD Kab. Luwu periode 1999-2004, yang dananya diambilkan dari pos belanja tidak tersangka yang bukan peruntukannya, dengan demikian mereka terdakwa telah melakukan perbuatan melawan

hukum yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 971.250.000,-(sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigasi Nomor : UP-1029/PW.2115/2005 tanggal 25 Pebruari 2005 yang dilakukan oleh BPKP Propinsi Sulawesi Selatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

kemudian dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut:

Terdakwa I. Drs. H. BASMIN MATTAYANG, MPd bin MATTAYANG, Bupati Luwu, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 131.53-40 tahun 2004 tanggal 12 Januari 2004, terdakwa II. Drs. ANDI BASO GANI, MSi bin A. TAHIR GANI, Sekretaris Daerah Kab. Luwu, selaku Pengguna Anggaran, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor : 821.24/279/BKD tanggal 15 Agustus 2002, terdakwa III. Drs. MUHAMMAD SABILA bin MANGAMBE, Pelaksana Tugas Kepala

Bagian Keuangan Kab. Luwu, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor : 821.24 / 246/BKD tanggal 26 September 2002, dan Hj. HIDAYAT NURTHALIB, SPd, MSi binti H. ABD. SAMAD, Drs. AMIR DAUD bin QURAI DAUD, NEPSON DARIUS PATANDUK, SH, Drs. DIRMAN ARKAM bin KAMARUDDIN, H. RAHIM ALI bin ALI PUANG SAENI, H.ABDUL LATIEF DJABBAR, BA bin ABDUL DJABBAR, TASLIM SABBARA, SH bin SABBARA, MUSTAMING bin TJUKKARA, Drs. ABD. RAHMAN. A.M, FREDERICK RATU, Drs. H. ABDULLAH bin SULUNG, MUH. HASYIM, BA bin RAHMAT, NURSYAM MUSTAMIN, SH, MH, ANDI AMPANANGI, BE, MARKUS LEMBANG MANDA (ke-lima belas orang tersebut adalah para terdakwa lain yang penuntutannya diajukan secara terpisah), serta MUSLIMIN UP bin UJANG PALLIRA, H. ANTHON ARIEF, BA bin ARIEF, H. ANDI MUH. YAMIN ARAS, MUHLIS bin TONNU, SYUKUR BIJAK, ASBUNRIS RUBBA bin DM. RUBBA, Drs. SYAMSUL SABBEA, MA bin HAJI SABBEA, LISMAN MASITA, SE bin PADDIMANG, Drs. DIRHAM, MM bin ABDUL LATIEF, H. MUH. BADARUDDIN bin SALATI, DR. ABDUL GAFFAR, SE, Ph.D bin KASIM, M. KASIM bin SULLENA, Drs. Med VET SYAHID bin M. TOMALAKA, Drs. HARUN AL RASYID bin IBNU HASYIM AL (ke - empat belas orang tersebut adalah terdakwa lain yang penuntutannya diajukan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 15 April 2004 sampai dengan bulan Juli 2004 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain

dalam tahun 2004, bertempat di Kantor Bupati Luwu, Jl. Jenderal Sudirman No. 66, Palopo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, sesuai pasal 85 KUHP dan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 039/KMA/SK/III/2008 tanggal 27 Februari 2008 tentang: "Persetujuan Pemindehan Tempat Persidangan Tersangka Drs. H. BASMIN MATTAYANG, MPd bin MATTAYANG, Dkk dari Pengadilan Negeri Palopo ke Pengadilan Negeri Makassar", sehingga Pengadilan Negeri Makassar berwenang mengadili perkara ini, mereka terdakwa yang melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut.

Terdakwa I. Drs. H. BASMIN MATTAYANG, MPd bin MATTAYANG, Bupati Luwu mempunyai tugas dan kewenangan, antara lain yang diatur dalam :

1. Pasal 43 UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah :
Kepala Daerah mempunyai kewajiban antara lain menegakkan seluruh aturan perundang-undangan ;

2. Pasal 48 UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah :
Kepala Daerah dilarang antara lain : membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi dirinya, anggota keluarganya, kroninya, golongan tertentu atau kelompok politiknya, yang secara nyata merugikan kepentingan umum atau mendiskriminasikan warga negara dan golongan masyarakat lain ;
3. Pasal 34 ayat (1) Undang-undang No : tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu " Menteri / Pimpinan Lembaga / Gubernur / Bupati Walikota yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang sudah ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN / Peraturan Daerah tentang APBD / dalam ketentuan undang-undang yang berlaku, diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
4. Pasal 4 PP No : 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, yaitu Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan ;

Terdakwa II. Drs. ANDI BASO GANI, MSi bin A. TAHIR GANI,
Sekretaris Daerah Kab. Luwu, selaku Pengguna Anggaran,
mempunyai tugas dan kewenangan, antara lain yang diatur dalam:

2. Pasal 48 UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah : Kepala Daerah dilarang antara lain : membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi dirinya, anggota keluarganya, kroninya, golongan tertentu atau kelompok politiknya, yang secara nyata merugikan kepentingan umum atau mendiskriminasikan warga negara dan golongan masyarakat lain ;
3. Pasal 34 ayat (1) Undang-undang No : tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu " Menteri / Pimpinan Lembaga / Gubernur / Bupati Walikota yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang sudah ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN / Peraturan Daerah tentang APBD / dalam ketentuan undang-undang yang berlaku, diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
4. Pasal 4 PP No : 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, yaitu Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan ;

Terdakwa II. Drs. ANDI BASO GANI, MSi bin A. TAHIR GANI, Sekretaris Daerah Kab. Luwu, selaku Pengguna Anggaran, mempunyai tugas dan kewenangan, antara lain yang diatur dalam:

1. Pasal 25 PP No : 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, yaitu tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD dan ditempatkan dalam lembaran negara;
2. Pasal 55 ayat (2) Kepmendagri No : 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu : Pengguna Anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban belanja untuk tujuan lain dari yang ditetapkan.

Terdakwa III. Drs. MUH. SABILA bin MANGAMBE, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor : 11/1/2004 tanggal 12 Januari 2004 tentang Penunjukan Kepala Bagian Keuangan selaku Ordonatur untuk menerbitkan SPM atas pengisian kas Kab. Luwu TA. 2004, dan sesuai dengan kewenangan tersebut terdakwa III. Drs. MUH. SABILA bin MANGAMBE, Pelaksana Tugas Kabag Keuangan Pemda Luwu, mempunyai tugas dan kewenangan yang diatur dalam pasal 50 Kepmendagri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta tata cara Penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu orang yang diberi kewenangan menandatangani dan atau mengesahkan surat yang menjadi dasar pengeluaran kas bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.

Terdakwa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana tersebut diatas telah melakukan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran pada Sekda Kab. Luwu TA. 2004 karena telah menindak lanjuti rencana dari semua anggota DPRD Kab. Luwu periode 1999-2004 untuk meminta bantuan uang kesejahteraan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Luwu kepada Bupati Luwu dalam rangka mengakhiri masa jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Luwu periode 1999-2004, dan atas rencana tersebut, masing-masing Ketua Fraksi menyampaikan secara lisan kepada Hj. HIDAYAT NURTHALIB, SPd, Msi, Wakil Ketua DPRD Kab. Luwu. Berdasarkan hal tersebut diatas, ditindaklanjuti oleh Pimpinan DPRD Kab. Luwu untuk dibicarakan lewat panitia musyawarah DPRD Kab. Luwu dengan cara membuat surat undangan yang ditujukan kepada semua anggota DPRD Kab. Luwu, asisten I, asisten II, asisten III, Kabag Keuangan dan Kabag Hukum Pemkab Luwu untuk dapat menghadiri rapat musyawarah yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 April 2004, bertempat di Sekretariat DPRD Kab. Luwu dengan agenda rapat



permintaan persetujuan DPRD Kab. Luwu mengenai penetapan Belopa sebagai Ibukota Kab. Luwu dan Kesejahteraan anggota DPRD Kab. Luwu periode 1999-2004 yang meliputi uang pesangon, biaya perumahan dan gaji ketiga belas. Selanjutnya pada tanggal 15 April 2004 dilaksanakan rapat musyawarah bertempat di ruang musyawarah DPRD Kab. Luwu, yang\ hadir oleh 21 (dua puluh satu) orang anggota DPRD Kab. Luwu periode 1999 - 2004, yaitu : 1. Dr. YAHYA SAHUDE, Ketua DPRD Kab. Luwu dan sekarang sudah meninggal dunia, 2. Hj. HIDAYAT NURTHALIB, SPd, Msi, Wakil Ketua DPRD Kab. Luwu, 3. AMIR DAUD, 4. NEPSON DARIUS PATANDUK, SH, 5. Drs. DIRMAN ARKAM, 6. RAHIM Ali, 7. TASLIM SABBARA, 8. H. ABDUL LATIEF DJABBAR, BA, 9. MUSTAMING, 10. H. BASO HIDAYAT (sakit), 11. MUHAMMAD HASYIM, 12. Drs. ABDUL RAHMAN. AM, 13. NURSYAM MUSTAMIN, SH, MH, 14. WAHIJO, 15. Drs. SURYA DHARMA. T. ALLO, 16. AMIRUDDIN. S, 17. ANDI AMPANANGI, 18. FREDERIK RATU, 19. SAHUDE (sudah meninggal dunia), 20. MARKUS LEMBANG MANDA dan 21. Drs. H. ABDULLAH SULUNG, kemudian dari pihak Pemda Luwu dihadiri oleh ANSAR PADAKA (Asisten I), H. SAKKE (Asisten II), H. SYAIFUL ALAM (Asisten III), M. HALWI, SH (Kabag Hukum), terdakwa III. Drs. MUH. SABILA (Pelaksana Tugas Kabag Keuangan) dan MUSLIMIN PALESSEI (Sekretaris DPRD Kab. Luwu), rapat musyawarah tersebut dipimpin oleh Hj. HIDAYAT NURTHALIB, SPd, MSi, Wakil Ketua

DPRD Kab. Luwu dan rapat tersebut membahas tentang Permintaan Persetujuan DPRD Kab. Luwu mengenai penetapan Belopa sebagai Ibukota Kab. Luwu dan Kesejahteraan Anggota DPRD Kab. Luwu yang meliputi uang pesangon, biaya perumahan dan gaji ke- 13 (tiga belas), dan hasil dari rapat musyawarah tersebut disimpulkan dalam bentuk notulen rapat tanggal 15 April 2004 sebagai berikut :Pada prinsipnya DPRD Kab. Luwu, menyetujui usul penetapan Belopa sebagai Ibukota Kab. Luwu dan rancangan keputusan diserahkan kepada pihak eksekutif untuk menyusun redaksi yang sesuai untuk pengusulan ke pemerintah mengenai penetapan ibukota tersebut dapat diterbitkan ;

- a. Kesejahteraan Anggota Dewan yang masih merupakan haknya (Hal Anggota Dewan) masa bhakti 1999 - 2004 dapat direalisir seluruhnya sebelum pelantikan Anggota Dewan yang baru masa bhakti 2004 - 2009 ;
- b. Gaji ketiga belas diupayakan direalisir pada bulan Mei 2004 ;
- c. Selanjutnya pada tanggal 3 Mei 2004, Drs. MUSLIMIN PALESSEI, Sekretaris DPRD Kab. Luwu diperintahkan oleh Hj. HIDAYAT NURTHALIB, SPd, Msi, Wakil Ketua DPRD Kab. Luwu periode 1999-2004 untuk membuat dan menandatangani surat yang ditujukan kepada Bupati Kab. Luwu perihal Permintaan Anggaran Kesejahteraan Anggota DPRD Kab. Luwu periode 1999-2004 berupa uang pesangon, uang perumahan dan gaji 13 (tiga belas) dan kemudian Drs.

MUSLIMIN PALESSEI membuat surat dengan surat nomor: 910/81/DPRDN/2004 tanggal 5 Mei 2004 ;

- d. Terhadap surat nomor : 910/81/DPRD/V/2004 tanggal 5 Mei 2004, selanjutnya terdakwa I. Drs. H. BASMIN MATTAYANG, MPd bin MATTAYANG, Bupati Luwu mendisposisi surat tersebut kepada terdakwa III. Drs. H. Muh. SABILA Bin MANGAMBE, Pelaksana Tugas Kepala Bagian Keuangan Pemda Luwu, yang isi disposisinya :
- e. Supaya dipertimbangkan Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- f. Bantuan dalam rangka pembahasan Rp 5.000.000,- (lima juta ... rupiah) ;

Kemudian atas surat itu, terdakwa III. Drs. H. MUH. SABILA bin MANGAMBE menindaklanjutinya dengan mendisposisi surat itu kepada Drs. ARWIN DACHLAN, MSi, Kasubag Anggaran Pemda Luwu untuk memproses permintaan dana tersebut untuk dapat dibayarkan, dan saat itu Drs. ARWIN DACHLAN, MSi pernah menyampaikan atau menjelaskan kepada terdakwa. Drs. H. MUH. SABILA bin MANGAMBE bahwa pemberian dana pesangon dilarang, akan tetapi saat itu terdakwa III. Drs. H. MUH. SABILA bin MANGAMBE menjelaskan bahwa " ini bukan dana pesangon, tetapi dana kehormatan", terhadap penjelasan tersebut, Drs. ARWIN

DACHLAN, MSi mengatakan bahwa " permintaan tersebut tidak ada anggarannya dalam APBD".

Selang beberapa hari kemudian Drs. ARWIN DACHLAN, MSi kembali diperintah oleh terdakwa ill. Drs. H. MUH. SABIL bin MANGAMBE untuk memproses atau membuat Surat Keputusan Bupati yang akan dijadikan dasar untuk memenuhi permintaan Pimpinan DPRD Kab. Luwu dan kemudian Drs. ARWIN DACHLAN, MSi membuat 3 (tiga) buah konsep Surat Keputusan Bupati Kab. Luwu, yaitu:

- Surat Keputusan Nomor : 184/V/2004 tanggal 18 Mei 2004 tentang Pemberian bantuan Biaya Pembahasan / Asistensi Raperda perhitungan APBD Kab. Luwu TA. 2003 kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Luwu periode 1999 - 2004 sebanyak 35 orang, dengan jumlah bantuan sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Surat Keputusan Nomor : 185 / V / 2004 tanggal 18 Mei 2004 tentang Pemberian Dana Kehormatan akhir masa bhakti bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Luwu periode 1999 - 2004 sebanyak 35 orang, dengan jumlah bantuan sebesar Rp. 525.000.000,(lima ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Surat Keputusan Nomor : 186 / V / 2004 tanggal 18 Mei 2004 tentang Pemberian Bantuan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Luwu periode 1999 - 2004 sebanyak 35 orang, dengan

jumlah bantuan sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Selanjutnya ketiga buah konsep Surat Keputusan tersebut diajukan kepada Kabag Hukum Pemda Luwu dengan pengantar surat Kabag Keuangan Pemda Luwu Nomor: 88/Keu/2004 tanggal 15 Mei 2004 perihal Ajuan Konsep, dan setelah konsep tersebut diteliti, ternyata lampiran ketiga buah Surat Keputusan Bupati tersebut berupa surat permintaan dari DPRD Kab. Luwu ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Kab. Luwu, sedangkan permintaan hak DPRD seharusnya ditandatangani oleh Pimpinan DPRD sehingga konsep tersebut dikembalikan ke Bagian Keuangan Pemda Luwu untuk diperbaiki sesuai koreksi dari Bagian Hukum dan kemudian Bagian Keuangan Pemda Luwu mengembalikan surat nomor : 910/81/DPRD/V/2004 tanggal 5 Mei 2004 kepada Sekretariat DPRD Kab. Luwu untuk diperbaiki.

Sebelum surat nomor : 910/81/DPRD/V/2004 tanggal 5 Mei 2004 yang ditandatangani oleh Drs. MUSLIMIN PALESSEI, Sekretaris DPRD Kab. Luwu tersebut diperbaiki atau diganti, yang tidak berpedoman kepada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, yang secara limitatif telah mengatur hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, selanjutnya Hj. HIDAYAT NURTHALIB, SPd, Msi, Wakil Ketua

DPRD Kab. Luwu (unsur Pimpinan DPRD Kab. Luwu), memanggil Drs. MUSLIMIN PALESSEI, Sekretaris DPRD Kab. Luwu dan ketua-ketua fraksi untuk mengadakan pembicaraan yang akhirnya disepakati untuk meminta bantuan kehormatan Pimpinan dan anggota DPRD Kab. Luwu dalam rangka mengakhiri masa bhakti 1999-2004, sehingga kemudian dibuat kembali surat yang ditujukan kepada Bupati Luwu dengan surat nomor : 910/81/DPRD/V/2004 tanggal 5 Mei 2004 perihal Permintaan Bantuan Kehormatan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Luwu dalam rangka mengakhiri masa bhakti 1999-2004 akan tetapi surat tersebut sudah ditandatangani oleh Hj. HIDAYAT NURTHALIB, SPd, MSi sebagai unsur Pimpinan DPRD Kab. Luwu dan atas surat tersebut, terdakwa I. Drs. H. BASMIN MATTAYANG, MPd bin MATTAYANG, Bupati Luwu mendisposisi kepada terdakwa II. Drs. ANDI BASO GANI, Msi bin A. TAHIR GANI, yang isi disposisinya : "Pak Sekda, untuk dipertimbangkan, koordinasikan dengan Ass. III ; dan atas surat tersebut, terdakwa II. Drs. ANDI BASO GANI , MSI bin TAHIR GANI , mendisposisi kepada terdakwa III. H. MUH. SABILA bin MANGMBE yang isi disposisinya pada tanggal 26-5-2004 : " Yth. Kabag keuangan, proses sesuai petunjuk Bp. Bupati".

Kedua surat permintaan dari DPRD Kab. Luwu yang ditujukan kepada Bupati Luwu yang berbeda adalah perihal, isi dan yang menandatangani, dimana untuk surat yang ditandatangani oleh

Sekretaris DPRD Kab. Luwu, perihalnya adalah Permintaan Anggaran Kesejahteraan Anggota DPRD Kab. Luwu, sedangkan surat yang ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD Kab. Luwu, perihalnya adalah Permintaan Bantuan Kehormatan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Luwu dalam rangka mengakhiri masa bhakti 1999-2004, perbedaan isi yang prinsip adalah pada surat yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Kab. Luwu terinci permintaan kesejahteraan anggota DPRD Kab. Luwu berupa : uang pesangon, uang perumahan dan gaji 13 (tiga belas), sedangkan surat yang ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD Kab. Luwu sudah tidak ada lagi perincian seperti surat yang pertama.

Selanjutnya terdakwa III. Drs. MUH. SABILA bin MANGAMBE kembali membawa atau mengajukan ketiga buah Surat Keputusan Bupati Luwu, yaitu :

- Surat Keputusan Nomor : 184/V/2004 tanggal 18 Mei 2004 tentang Pemberian bantuan Biaya Pembahasan / Asistensi Raperda perhitungan APBD Kab. Luwu TA. 2003 kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Luwu periode 1999 - 2004 sebanyak 35 orang, dengan jumlah bantuan sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Surat Keputusan Nomor : 185 / V / 2004 tanggal 18 Mei 2004 tentang Pemberian Dana Kehormatan akhir masa bhakti bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Luwu periode 1999 - 2004

sebanyak 35 orang, dengan jumlah bantuan sebesar Rp. 525.000.000, (lima ratus dua puluh lima juta rupiah);

- Surat Keputusan Nomor : 186 / V / 2004 tanggal 18 Mei 2004 tentang Pemberian Bantuan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Luwu periode 1999 - 2004 sebanyak 35 orang, dengan jumlah bantuan sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Lampiran surat permintaan dari DPRD Kab. Luwu yang sudah diganti, yaitu dengan surat nomor : 910/81/DPRD/V/2004 tanggal 5 Mei 2004 perihal Permintaan Bantuan Kehormatan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Luwu dalam rangka mengakhiri masa bhakti 1999-2004 yang sudah ditandatangani oleh unsur Pimpinan DPRD, yaitu Hj. HIDAYAT NURTHALIB, SPd, MSi, Wakil Ketua DPRD Kab. Luwu, untuk diparaf oleh M. HALWI, Kabag Hukum Pemda Luwu, akan tetapi saat disodorkan, M. HALWI mengatakan " ini harus saya pelajari dulu, karena awalnya konsep tersebut hanya satu, kenapa sekarang menjadi tiga " dan kemudian dijawab oleh terdakwa III. Drs. MUH. SABILA bin MANGAMBE " konsep ini sudah diperbaiki, paraf maki saja, karena sudah ada anggota DPRD diatas menunggu mau dibayar " sehingga ketiga buah Surat Keputusan tersebut diparaf oleh M. HALWI dan akhirnya ketiga buah Surat Keputusan Bupati Luwu yang dijadikan dasar untuk pengeluaran uang sebagaimana surat permintaan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Luwu ditandatangani

oleh terdakwa I. Drs. BASMIN MATTAYANG, MPd bin MATTAYANG sehingga total bantuan Bupati Luwu kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Luwu adalah sebesar Rp 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah), dan pada diktum kedua dari ketiga Surat Keputusan Bupati Luwu tersebut diatas, secara jelas dan tegas dinyatakan bahwa bantuan biaya yang dibebankan pada APBD Kab. Luwu TA. 2004 pada Belanja Tidak Tersangka dengan kode rekening 2.01.03.5.1.4, dengan demikian terdakwa I. Drs. H. BASMIN MATTAYANG, MPd bin MATTAYANG, Bupati Luwu telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagai Bupati.

Pada tanggal 26 Mei 2004 terdakwa III. Drs. H. MUH. SABILA, Pelaksana Tugas Kabag Keuangan Pemda Luwu, menandatangani dan mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00131 tanggal 26 Mei 2004 senilai Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), yang dananya diambil dari 2 Surat Keputusan Otorisasi yang telah dikeluarkan terlebih dahulu yang ditandatangani oleh terdakwa II. Drs. ANDI BASO GANI bin A. TAHIR GANI, Sekretaris Daerah Kab. Luwu, selaku Pengguna Anggaran, sesuai dengan Surat Keputusan Otorisasi Nomor : 46 tahun 2004 tanggal 25 Maret 2004 dan Surat Keputusan Otorisasi Nomor : 71 tahun 2004 tanggal 4 Mei 2004, dan kemudian dari Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) diambil uang senilai Rp 1.050.000.000,(satu milyar lima

puluh juta rupiah) untuk dibagikan kepada 35 anggota DPRD Kab. Luwu periode 1999-2004, dengan demikian terdakwa II. Drs. ANDI BASO GANI bin A. TAHIR GANI, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagai Sekretaris Daerah Pemda Luwu selaku Pengguna Anggaran. Sedangkan terdakwa III. Drs. MUH. SABILA bin MANGAMBE yang telah mengeluarkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00131 tanggal 26 Mei 2004 senilai Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), juga telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagai Pelaksana Tugas Kabag Keuangan.

Bahwa atas dasar Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut selanjutnya diterbitkan kwitansi yaitu :

- Kwitansi pada tanggal 23 Juni 2004 senilai Rp 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa II. Drs. ANDI BASO GANI, Msi bin A. TAHIR GANI, Sekretaris Daerah Kab. Luwu dan terlihat terdakwa I. Drs. H. BASMIN MATTAYANG, MPd bin MATTAYANG, Bupati Luwu yang dipergunakan untuk Pemberian Dana Kehormatan Akhir Masa Bhakti Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Luwu sesuai dengan SK Bupati Luwu Nomor : 185/V/2004 tanggal 18 Mei 2004, yang diterima oleh Drs. Met. Vet. SYAHID ;

- Kwitansi pada tanggal 23 Juni 2004 senilai Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa II. Drs. ANDI BASO GANI, Msi bin A. TAHIR GANI, Sekretaris Daerah Kab. Luwu dan terlihat terdakwa I. Drs. H. BASMIN MATTAYANG, Mpd bin MATTAYANG, Bupati Luwu yang dipergunakan untuk Pemberian Bantuan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Luwu sesuai dengan SK Bupati Luwu Nomor : 186/V/2004 tanggal 18 Mei 2004, yang diterima oleh SAHUDE ;
- Kwitansi pada tanggal 14 Juli 2004 senilai Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa II. Drs. ANDI BASO GANI, Msi bin A. TAHIR GANI, Sekretaris Daerah Kab. Luwu dan terlihat terdakwa I. Drs. H. BASMIN MATTAYANG, MPd bin MATTAYANG, Bupati Luwu yang dipergunakan untuk Pemberian bantuan Biaya Pembahasan/Asistensi Raperda Perhitungan APBD Kab. Luwu TA. 2003 kepada Panitia Anggaran/Gabungan Komisi APBD Kab. Luwu sesuai dengan SK Bupati Luwu Nomor : 184/V/2004 tanggal 18 Mei 2004, yang diterima oleh Hj. HIDAYAT NURTHALIB.

Padahal telah terbit Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : SE.163.1/711/OTDA tanggal 24 Mei 2004 perihal Tunjangan Purna Bhakti bagi Pimpinan dan Anggota DPRD; dan berdasarkan ketiga kwitansi tersebut, maka selanjutnya dilakukan pembayaran atas ketiga jenis bantuan seperti tersebut diatas yang dilakukan oleh terdakwa III.

Drs. H. MUH. SABIU bin MANGAMBE, Pelaksana Tugas Kabag Keuangan, yang rinciannya adalah sebagai sebagaimana penulis telah uraikan pada tabel 2.

Perbuatan mereka terdakwa di dalam tabel 2 tersebut dengan membagikan uang kepada seluruh anggota DPRD Kab. Luwu periode 1999-2004, yang masing-masing anggota DPRD Kab. Luwu periode 1999-2004 memperoleh uang sejumlah Rp 27.750.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan demikian telah menguntungkan orang lain yaitu 35 orang anggota DPRD Kab. Luwu periode 1999-2004.

Uang yang telah diterima oleh 35 orang anggota DPRD Kab. Luwu periode 1999-2004 yang seluruhnya berjumlah Rp 971.250.000,- (sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) berasal dari Belanja Tidak Tersangka senilai Rp 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) yang telah dikurangi atau dipotong pajak PPh 21 sebesar 15 % yang diambil dari penerimaan dana kehormatan senilai Rp 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga untuk penerimaan dana kehormatan seluruh anggota DPRD Kab. Luwu periode 1999-2004 menjadi Rp 446.250.000,- (empat ratus empat puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pajak PPh 21 senilai Rp 78.750.000,- (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut telah disetorkan ke Kas Negara.

Perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa I. Drs. BASMIN MATTAYANG, MPd bin MATTAYANG, Bupati Luwu (penerima keputusan), terdakwa II. Drs. ANDI BASO GANI, M.Si bin TAHIR GANI, Sekda Kab. Luwu, selaku Pengguna Anggaran dan terlebih lagi Terdakwa III. Drs. H. MUH. SABILA bin MANGAMBE, Pelaksana Tugas Kabag Keuangan Kab. Luwu (Pengelola Keuangan), sebagai orang yang diberi kewenangan menandatangani dan atau mengesahkan surat yang menjadi dasar pengeluaran kas bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut, sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 Kepmendagri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta tata cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dalam proses pencairan uang yang dananya diambil dari Pos Mata Anggaran Belanja tidak tersangka dan kemudian dibagikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Luwu periode 1999-2004 telah bertentangan dengan pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 105 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, yaitu;

ayat (2) : Pengeluaran yang dibebankan pada pengeluaran tidak tersangka adalah untuk penanganan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam penyelenggaraan kewenangan Pemerintahan daerah;

dan pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Kepmendagri nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD, yaitu ;

- ayat (1) : Belanja tidak tersangka dianggarkan untuk pengeluaran penanganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran-pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan da/am rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintahan daerah ;
- ayat (2) : Pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan da/am rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), yaitu :
- a. Pengeluaran-pengeluaran yang sangat dibutuhkan untuk penyediaan sarana prasarana langsung dengan pelayanan masyarakat yang anggarannya t'dak tersedia da/am tahun anggaran yang bersangkutan, dan
 - b. Pengeluaran atau kelebihan penerimaan yang terjadi dalam tahun anggaran yang te/ah ditutup dengan didukung bukti-bukti yang sah,

Pemberian bantuan dana kehormatan akhir masa bhakti, pemberian bantuan biaya perumahan, dan biaya pembahasan/asistensi raperda bagi 35 orang anggota DPRD Kab. Luwu periode 1999-2004 yang telah dilakukan oleh mereka terdakwa, tidak dapat dibiayai dengan menggunakan dana pengeluaran belanja tidak tersangka. Selain itu, pemberian bantuan kepada 35 orang anggota DPRD Kab. Luwu periode 1999-2004 tidak tercantum dalam APBD Kab. Luwu TA. 2004 dan tidak tercantum baik dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat DPRD/Kabupaten Luwu, maupun dalam DASK Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu.

Akibat dari perbuatan terdakwa I. Drs. H. BASMIN MATTAYANG, MPd bin MATTAYANG, Bupati Luwu yang telah menandatangani ketiga Surat Keputusan masing-masing:

- Nomor : 184 / V / 2004 tanggal 18 Mei 2004 tentang Pemberian Bantuan biaya Pembahasan/Asistensi Raperda perhitungan APBD Kab. Luwu TA. 2003 kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Luwu periode 1999 - 2004 sebanyak 35 orang, dengan jumlah bantuan sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Nomor : 185 / V / 2004 tanggal 18 Mei 2004 tentang Pemberian Dana Kehormatan akhir masa bhakti bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Luwu periode 1999 - 2004 sebanyak 35 orang, dengan jumlah bantuan sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Nomor : 186/V/2004 tanggal 18 Mei 2004 Pemberian Bantuan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Luwu periode 1999 - 2004 sebanyak 35 orang, dengan jumlah bantuan sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Terdakwa II Drs. ANDI BASO GANI, MSi bin TAHIR GANI, Sekda Kab. Luwu sebagai Pemegang Hak Otorisator (Pengguna Anggaran) yang telah menyetujui dan menandatangani kwitansi masing-masing :

- Kwitansi tanggal 14 Juli 2004 senilai Rp. 175.000.000, Bantuan Pembahasan/Asistensi Raperda Perhitungan APBD Kab. Luwu TA. 2003 yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Luwu periode 1999-2004 ;
- Kwitansi tanggal 23 Juni 2004 senilai Rp. 525.000.000,- Dana Kehormatan Akhir Masa Bhakti yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Luwu periode 1999-2004 ;
- Kwitansi tanggal 23 Juni 2004 senilai Rp. 350.000.000,- Dana Bantuan Perumahan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Luwu periode 1999-2004 ;

Terdakwa III. Drs. MUH. SABILA bin MANGAMBE, Pelaksana Tugas Kabag Keuangan Pemda Luwu, sebagai Pemegang Hak Ordonatur yang telah menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00131 tanggal 26 Mei 2004 senilai Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), sehingga diberikan bantuan dana kehormatan akhir masa bhakti, bantuan biaya perumahan dan bantuan biaya pembahasan / asistensi raperda kepada 35 orang anggota DPRD Kab. Luwu periode 1999-2004, yang dananya diambilkan dari pos belanja tidak terduga yang bukan peruntukannya, dengan demikian mereka terdakwa, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 971.250.000,- (sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh

ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigasi Nomor : LAP- 1029/PW.2175/2005 tanggal 25 Pebruari 2005 yang dilakukan oleh BPKP Propinsi Sulawesi Selatan.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Kemudian dari dakwaan baik dakwaan primer maupun dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam Pertimbangannya menegaskan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketika itu saksi Arwin Dachlan mengatakan kepada Terdakwa III bahwa pemberian dana pesangon dilarang dan oleh Terdakwa III dikatakan bahwa ini bukan dana pesangon tetapi adalah dana kehormatan. Permintaan tersebut dikatakan oleh saksi Arwin Dahlan tidak ada anggarannya dalam APBD. Dana yang tersedia untuk memenuhi permintaan tersebut tidak ada yang mencukupi kecuali memakai dana tak tersangka tetapi tidak sesuai dengan penggunaannya.

Menimbang, bahwa namun walaupun telah diberitahukan dan di ingatkan oleh saksi Arwin Dachlan, Terdakwa III tetap memerintahkan saksi Arwin Dahlan, pakai saja dana tersebut dan persiapkan Surat Keputusan Bupati untuk menjadi payung hukum pemakaian dana tersebut. Terdakwa III mengakui bahwa sebelumnya Terdakwa III, juga sudah pernah memakai dana tak tersangka yang sesuai peruntukannya, Terdakwa III tidak pernah membuat Surat Keputusan Bupati untuk penggunaannya, karena Terdakwa III tahu penggunaan dana tak tersangka tersebut tidak memerlukan Surat Keputusan Bupati, tetapi menjadi kewenangan Terdakwa untuk mengeluarkannya sesuai peruntukannya.

Menimbang, bahwa dari hal-hal di atas, yang paling bertanggung jawab secara hukum terhadap pemakaian dana tak tersangka tidak sesuai peruntukannya adalah Terdakwa III dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa III mengetahui betul pemakaian dana tak tersangka tidak memerlukan payung hukum berupa Keputusan Bupati;
- Terdakwa III telah diingatkan oleh saksi Arwin Dachlan selaku Kasubag Anggaran bahwa dana yang tersedia dalam APBD tidak ada untuk itu, pada saat telah di ingatkan itu seharusnya Terdakwa III tidak menyimpangi pemakaian dana tak tersangka, karena tanggung jawab pemakaiannya ada pada terdakwa III dan terdakwa III telah menyadari pemakaiannya tidak sesuai

peruntukannya, namun Terdakwa III menutupi penyimpangan itu dengan memerintahkan saksi Arwin Dahlan untuk membuat Surat Keputusan Bupati Kabupaten Luwu dan pada saat itu Terdakwa III telah menyimpangi tugas dan kewenangan yang melekat pada dirinya hal ini diakui sendiri oleh Terdakwa III yang tidak melakukan telaahan Staf, baik kepada Terdakwa I maupun Terdakwa II agar tidak menggunakan anggaran dana tak tersangka tersebut untuk bantuan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Luwu; Sedangkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II secara hukum tidak dapat dikatakan telah melakukan penyimpangan terhadap tugas dan kewenangannya karena disposisi yang dibuat oleh Terdakwa I selaku Bupati atas masukan dari Terdakwa III adalah meminta supaya dipertimbangkan dengan dikoordinasikan dengan Asisten III dan oleh Terdakwa II selaku Sekda mendisposisi kepada Terdakwa III selaku Kabag Keuangan untuk diproses sesuai dengan petunjuk Bupati, artinya dari Terdakwa I dan Terdakwa II untuk memakai dana tak tersangka, pemakaian dana tak tersangka lahir dari inisiatif terdakwa III sendiri. Saat itu lahir suatu perbuatan dari Terdakwa III yang mengandung unsur pidana yang di insyafi langsung oleh terdakwa III, namun tidak terdapat sifat keinsyafan, untuk melakukan penyimpangan kewenangan dari Terdakwa I dan Terdakwa II, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II tidaklah dapat

secara hukum dikatakan telah melakukan penyimpangan tugas dan kewenangan yang melekat pada dirinya ;

Menimbang, bahwa meskipun Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu tidak menderita kerugian uang, karena seluruh uang yang telah diterima dan dimanfaatkan secara pribadi oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Luwu telah dikembalikan pada tanggal 27 Pebruari 2007 sebelum Terdakwa III disidik oleh Penyidik dan dituntut oleh Kejaksaan, namun sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa III tersebut tetap ada dan tidak hapus dan tidak dapat dianggap sebagai alasan pembenar atau pemaaf atas kesalahan Terdakwa III, serta Terdakwa III tetap masih dapat dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas , unsur "menyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan", tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, akan tetapi oleh Terdakwa III terpenuhi oleh perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Ad. 3 terpenuhi oleh Terdakwa III, maka unsur selanjutnya akan dipertimbangkan di bawah ini; Ad. 4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Menimbang, bahwa dari rumusan elemen ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu

terjadi akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan pidana sudah selesai.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara dalam unsur ini adalah sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umum UU No. 31 tahun 1999, yaitu seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, penguasaan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga Negara baik ditingkat pusat maupun di daerah ; b.
- b. Berada dalam penguasaan, penguasaan dan pertanggung jawaban BUMN / BUMD, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyatakan menyatakan modal Negara, atau Perusahaan yang menyatakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan kepada kebijakan Pemerintah, baik ditingkat Pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan

manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa dana yang dikeluarkan oleh Terdakwa III dari APBD Kabupaten Luwu tahun 2004 dikeluarkan dari pos dana tak tersangka sebesar Rp. 1.050.000.000,- dibayarkan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Luwu.

Menimbang, bahwa dari fakta hukumnya diatas, terlihat adanya pengeluaran Keuangan Negara sebesar Rp. 1.050.000.000,- yang dibayarkan dan dibagikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Luwu, pada hal Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Luwu tidak berhak menerimanya, sehingga pemakaian dana tersebut yang tidak sesuai dengan peruntukannya telah merugikan keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur, yakni:

- Ad. 4 Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa III;
- Ad. 5. Dihukum sebagai pelaku Tindak Pidana orang Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu saja terbukti, apakah dia

orang yang melakukan saja, atau orang yang menyuruh ataupun orang yang turut melakukan tindak pidana tersebut, maka terbukti bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan ketika Terdakwa III mendapatkan surat yang didisposisikan kepadanya, lalu tanpa adanya telaah Staf agar tidak menggunakan dana tak tersangka tersebut, Terdakwa III telah memerintahkan Kasubag Anggaran Arwin Dachlan untuk membuat 3 (tiga) konsep Surat Keputusan Bupati Padahal Terdakwa III sangat mengetahui bahwa selain dana tak tersangka tersebut tidak bisa digunakan untuk selain bantuan bencana alam, bencana sosial dan hal-hal yang bersifat mendesak, Terdakwa III juga mengetahui kalau pengeluaran dana tak tersangka tidak memerlukan adanya Surat Keputusan Bupati karena sebelumnya Terdakwa III telah pernah mengeluarkannya.

Bahwa walaupun telah di ingatkan oleh saksi Arwin Dachlan dan saksi Yunalis Y. Sisong bahwa dana tak tersangka tidak diperkenankan dipergunakan untuk bantuan dana Kehormatan, Perumahan dan Asistensi bag ? Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Luwu karena tidak sesuai dengan peruntukannya, namun dengan alasan karena didesak dan di tunggu oleh Anggota DPRD Kabupaten Luwu, Terdakwa III tidak menghiraukannya, hal ini dikuatkan oleh saksi M. Halwi SH.MH Bin Tanggu sebagai Kabag

Hukum yang menerangkan bahwa ia belum sempat memproses konsep Surat Keputusan Bupati tersebut, Terdakwa III telah menyuruhnya untuk memaraf saja dan mengambilnya kembali untuk segera dibuatkan Surat Keputusannya, padahal Substansi ke 3 (tiga) Surat Keputusan itu salah karena dananya diambil dari mata anggaran dana tak tersangka.

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang menjadi fakta hukum dalam perkara ini yaitu bahwa Terdakwa III sebagai pelaku yang telah mengeluarkan dana tak tersangka yang tidak sesuai dengan peruntukannya, kemudian oleh Terdakwa III telah dibayarkan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Luwu yang bersumber dari Anggaran APBD Kabupaten Luwu Anggaran tahun 2004.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur ad. 5 telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa III;

Ad. 6. Perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar :

1. Pada tanggal 26 Mei 2004, Terdakwa III menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00131 tanggal 26 Mei 2004 senilai Rp. 1.200.000.000,-

2. Setelah itu sebagian dari dana tersebut senilai Rp. 1.050.000.000,-dibagikan oleh Terdakwa III kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Luwu ;

Menimbang, bahwa pengeluaran dan pembayaran uang tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa III dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa III tersebut merupakan suatu perbuatan yang berdiri sendiri dan merupakan perbuatan yang sejenis dimana jarak antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya tidak terlalu lama, dengan demikian maka perbuatan Terdakwa III tersebut merupakan perbuatan berlanjut sebagaimana yang dimaksud pasal 64 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas unsur : " perbuatan berlanjut " telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa III. Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas, seluruh unsur dakwaan Subsidair / dakwaan kedua yaitu Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP , telah terpenuhi oleh Terdakwa III dan Terdakwa III haruslah dinyatakan terbukti secara sari dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan Subsidair / Kedua dan menghukum Terdakwa III oleh karena itu.

Menimbang, bahwa untuk Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena unsur : menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, maka terdakwa I dan Terdakwa II haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair / Kedua dan membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II dari dakwaan Subsidair / Kedua tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II dibebaskan dari dakwaan Subsidair / Kedua, maka untuk dakwaan Primair / Pertama, Terdakwa I dan Terdakwa II juga harus dibebaskan, karena yang D'daR terbukti adalah perbuatan metawan hukumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II dibebaskan , maka hak-hak Terdakwa I dan Terdakwa II harus dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya dan membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa untuk Terdakwa III, oleh karena Terdakwa III dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka sebelum dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mempunyai ketegasan dalam bersikap pada jabatan yang dipangkunya;

- Terdakwa seharusnya lebih memahami tugas dan wewenangnya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai keluarga (isteri) yang sakit-sakitan;
- Semua uang telah dikembalikan ke Kas Daerah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim dalam perkara ini, terdapat perbedaan pendapat dimana Anggota Majelis: GOSEN BUTAR-BUTAR, SH. M.Hum dan 2. KEMAL TAMPUBOLON, SH. MH, memberikan Dissenting Opinion (DO) sebagai berikut:

Perbedaan tersebut terjadi karena cara pandang analisa fakta hukum yang diperoleh di persidangan yaitu tentang tanggung jawab kebijakan pengelolaan Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah yang dilakukan para Terdakwa khususnya mengenai dikabulkannya permintaan Anggota DPRD Kab, Luwu periode 1999 - 2004 oleh para Terdakwa sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan surat dari MUSLIMIN PELESSEI selaku Sekretaris DPRD Kab. Luwu No. 910/81/DPRD/2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang permintaan Anggaran Kesejahteraan Anggota DPRD yang ditujukan kepada Bupati Luwu (Terdakwa I . Drs. H. BASMIN MATTAYANG, MPd bin

- Terdakwa seharusnya lebih memahami tugas dan wewenangnya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai keluarga (isteri) yang sakit-sakitan;
- Semua uang telah dikembalikan ke Kas Daerah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim dalam perkara ini, terdapat perbedaan pendapat dimana Anggota Majelis: GOSEN BUTAR-BUTAR, SH. M.Hum dan 2. KEMAL TAMPUBOLON, SH. MH, memberikan Dissenting Opinion (DO) sebagai berikut:

Perbedaan tersebut terjadi karena cara pandang analisa fakta hukum yang diperoleh di persidangan yaitu tentang tanggung jawab kebijakan pengelolaan Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah yang dilakukan para Terdakwa khususnya mengenai dikabulkannya permintaan Anggota DPRD Kab, Luwu periode 1999 - 2004 oleh para Terdakwa sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan surat dari MUSLIMIN PELESSEI selaku Sekretaris DPRD Kab. Luwu No. 910/81/DPRD/2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang permintaan Anggaran Kesejahteraan Anggota DPRD yang ditujukan kepada Bupati Luwu (Terdakwa I . Drs. H. BASMIN MATTAYANG, MPd bin

MATTAYANG), Terdakwa I Drs. H. BASMIN MATTAYANG, MPd bin MATTAYANG memberi disposisi kepada Terdakwa III Drs. MUH. SABILA bin MANGAMBE selaku Kabag Keuangan , dengan disposisi : " Supaya dipertimbangkan Rp. 25.000.000,- dalam rangka pembahasan Rp. 5.000.000,-"

- Bahwa berdasarkan surat dari Hj. HIDAYAT NURTHALIB selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Luwu No. 910/81/DPRD/2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang permintaan Anggaran Kesejahteraan Anggota DPRD yang ditujukan kepada Bupati Luwu Terdakwa I memberi disposisi kepada Terdakwa II Drs. ANDI BASO'GANI, Msi bin A. TAHIR GANI : " Pak Sekda untuk dipertimbangkan , koordinasikan dengan Asisten III, dan Terdakwa II selaku Sekda memberi disposisi kepada Terdakwa III : " Yth Kabag Keuangan, proses sesuai petunjuk Bapak bupati;

- Bahwa atas dasar disposisi Terdakwa I atas kedua surat dari DPRD Kabupaten Luwu tersebut, dibuatkan 3 (tiga) Surat Keputusan Bupati Kabupaten Luwu yaitu :

1. Surat Keputusan Bupati No. 184/V/2004 tanggal 18 Mei 2004 tentang pemberian bantuan biaya pembahasan Asistensi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Luwu sebanyak 35 orang sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

2. Surat Keputusan Bupati No. 185/V/2004 tanggal 18 Mei 2004 tentang pemberian dana Kehormatan akhir masa bhakti kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Luwu sebanyak 35 orang sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah);
 3. Surat Keputusan Bupati No. 186/V/2004 tanggal 18 Mei 2004 tentang pemberian bantuan biaya Perumahan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Luwu sebanyak 35 orang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa anggaran yang digunakan atas ke 3 (tiga) Surat Keputusan Bupati tersebut di atas dalam salah satu Diktumnya menyebutkan bahwa pemberian bantuan asistensi, kehormatan dan Perumahan keseluruhannya berjumlah Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima pi juta rupiah) diambil dari APBD Pemda Kabupaten Luwu pos mata anggaran Tidak Tersangka dengan No Rekening 2.01.03.5.1.4;
 - Bahwa 3 (tiga) Surat Keputusan Bupati ditandatangani Terdakwa selaku Bupati dan diparaf oleh Terdakwa II selaku Sekretaris Daerah < selanjutnya Terdakwa II membuat dan menandatangani Surat Keputusan Otorisasi No. 46 Tahun 2004 dan Surat Keputusan Otorisasi No. 71 Tahun 2004, atas dasar Surat Keputusan Otorisasi tersebut Terdakwa III selaku Kabag

Keuangan membuat dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00131/2004 tanggal 26 Mei 2004 guna dilakukan pencairan dana memenuhi 3 (tiga) Surat Keputusan; Bupati di atas;

- Bahwa para Anggota DPRD Kabupaten Luwu telah menerima dan bantuan masing-masing Rp. 27.750.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian : Dana Asisten: Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dana Kehormatan Rp. 12.750.000, (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah dipotong pajak PPH 15 % , dan dana Perumahan sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah); i
- Bahwa setelah dilakukan Audit oleh BPKP Perwakilan Propinsi SulSel, karena penerbitan 3 (tiga) Surat Keputusan Bupati tersebut menyalahi aturan, Terdakwa I Drs. H. BASMIN MATTAYANG, MPd bin MATTAYANG kemudian mengeluarkan Surat Keputusan Bupati perihal pembatalan atas ke - 3 Surat Keputusan Bupati No. 184/V/2004, No. 185/V/2004 dan No. 186/V/2004 tanggal 18 Mei 2004, sehingga akhirnya para Anggota DPRD Kabupaten Luwu yang telah menerima seluruh dana bantuan sejumlah Rp. 971.250.000,- (sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) mengembalikan masing-masing Anggota sebesar Rp.

27.750.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, kami selaku Hakim-Hakim Anggota berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa pos Mata Anggaran Tidak tersangka dengan Nomor Rekening : 2.01.03.5.1.4 dari APBD 2004 Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu, diperuntukkan guna memenuhi:

1. Pasal 12 ayat (2) PP No. 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah, yaitu :
"Pengeluaran yang dibebankan pada pengeluaran tidak tersangka adalah untuk penanganan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran Tidak Tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam penyelenggaraan Keuangan Pemda ;

2. Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Mendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD yaitu :

- Ayat (1) : " Belanja Tidak Tersangka dianggarkan untuk pengeluaran penanganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran-pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Kewenangan Pemerintah Daerah ";

- Ayat (2) : " Pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), yaitu :

- a. Pengeluaran-pengeluaran yang sangat dibutuhkan oleh penyediaan sarana dan prasarana langsung dengan pelayanan masyarakat yang anggarannya tidak tersedia dalam tahun anggaran yang bersangkutan ;
- b. Pengeluaran atau kelebihan pensiunan yang terjadi dalam tahun anggaran yang telah ditutup dengan didukung bukti-bukti yang sah ;

Sehingga oleh karenanya penggunaan Anggaran Tidak tersangka jelas bukan diperuntukkan bagi para Anggota DPRD Kabupaten Luwu namun dianggarkan untuk pengeluaran penanganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran-pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam kerangka penyelenggaraan Keuangan Pemerintah Daerah ;

- Bahwa perbuatan para Terdakwa dengan memberi kebijakan mengeluarkan dana dari Anggaran Tidak Tersangka yang tersedia dalam APBD bagi Anggota DPRD, telah melanggar tertib Anggaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD (Pasal 25 PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah), oleh karena dana Asistensi, Kehormatan dan Perumahan bagi para

Anggota DPRD Kabupaten Luwu tidak tersedia Anggarannya dalam APBD;

- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Yohanis Palayukan (Auditor BPKP Perwakilan Propinsi Sul Sel) ditemukan adanya penggunaan pengelolaan Keuangan Daerah yang diambil dari Pos Anggaran Tidak Tersangka yang tidak sesuai peruntukannya karena diberikan kepada Anggota DPRD Kabupaten Luwu guna memenuhi permintaan surat Pimpinan DPRD Kabupaten Luwu tentang pemberian dana Asistensi, Kehormatan dan Perumahan, sehingga kebijakan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengeluarkan Anggaran Tidak Tersangka kepada Para Anggota DPRD Kabupaten Luwu telah menyalahi tugas dan wewenang serta tanggung jawab para Terdakwa masing-masing selaku Bupati Kabupaten Luwu, Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu dan Pelaksana Tugas Kabag Keuangan Pemerintah Daerah Kabupetan Luwu ;
- Bahwa kami sependapat dengan Keterangan Ahli Prof. DR. Amiruddin Umar, SH. MH. bahwa Surat Keputusan Pembatalan tidak mengakhiri atau menghapus tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa karena perbuatan tersebut telah selesai dilakukan dengan telah terjadinya pencairan dana dan telah diserahkan kepada para Anggota DPRD Kabupaten Luwu dan pengembalian dana bantuan oleh para Anggota DPRD Kabupaten Luwu kepada

Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu sebesar Rp. 971.250.000,-(sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tidak menghapuskan perbuatan pidana yang telah dilakukan para Terdakwa (Pasal 4 UU No. 31 tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001);

- Bahwa meskipun penerbitan 3 (tiga) Surat Keputusan Bupati telah diperbaiki dan dibatalkan oleh Terdakwa Basmin Mattayang melalui Surat Keputusan Pembatalan yang terdiri dari Surat keputusan Bupati No. 211/VII/2005 , No. 212/VII/2005 dan No. 213/VII/2005 tanggal 21 Juli 2005 , karena menurut Terdakwa terjadi kekeliruan nukum, namun demikian berdasarkan ke - 3 (tiga) Surat Keputusan Bupati tersebut telah terjadi kehendak sebagai bentuk kesengajaan dari Para Terdakwa yaitu sebagaimana termaksud dalam salah satu diktumnya, bahwa pemberian bantuan Asistensi, Kehormatan dan Perumahan diambil dari APBD pada Pos Mata Anggaran Tidak Tersangka, padahal diketahui Para Terdakwa bahwa Anggaran Tidak Tersangka seharusnya digunakan memenuhi Pasal 12 ayat (2) PP No. 105 Tahun 2000 dan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kep. Mendagri No. 29 Tahun 2002, sehingga perbuatan Para Terdakwa membuat dan melaksanakan Surat Keputusan tersebut dipandang merupakan alat atau sarana dari perbuatan Korupsi tersebut atau

dengan kata lain menjadi modus operandi dari perbuatan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan para Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mendagri No. 16173211/SJ tanggal 29 Desember 2003 tentang Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, seharusnya DPRD Kabupaten Luwu tidak memerlukan lagi bantuan dana dari Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu karena sudah jelas pengaturannya dalam Surat Edaran Mendagri tersebut di atas, sehingga tidak seharusnya mengajukan permintaan dana bantuan kepada Pemda Luwu karena tidak ada Anggarannya bagi para Anggota DPRD Kabupaten Luwu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan kami diatas, kami sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum.

Memperhatikan Undang-Undang yang bersangkutan , terutama Pasal 2 dan pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Kemudian berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Makassar menjatuhkan putusan kepada para terdakwa dengan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I. Drs. H. BASMIN MATTAYANG, MPd bin MATTAYANG dan Terdakwa II Drs. ANDI BASO CAN I, Msi bin A. TAHIR CAN I tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Primair (Pertama) dan pada Dakwaan Subsidair (Kedua);
2. Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II dari Dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair tersebut;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa I dan Terdakwa II dalam kedudukan, Kemampuan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menyatakan Terdakwa III Drs. H. MUH. SABILA bin MANGAMBE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Primair;
5. Membebaskan Terdakwa III dari Dakwaan Primair tersebut;
6. Menyatakan Terdakwa III Drs. H. MUH. SABILA bin MANGAMBE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Korupsi secara berlanjut " ;
7. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa III. Drs. H. MUH. SABILA bin MANGAMBE selama : 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;

8. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa III dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

9. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) rangkap Skep Bupati Luwu No. 184/V/04 tanggal 18 Mei 2004 yang telah dilegalisir oleh kabag Hukum Pemkab Luwu ;

- 1 (satu) rangkap Skep Bupati Luwu No. 185/V/04 tanggal 18 Mei 2004 yang telah dilegalisir oleh kabag Hukum Pemkab Luwu ;

- 1 (satu) rangkap Skep Bupati Luwu No. 186/V/04 tanggal 18 Mei 2004 yang telah dilegalisir oleh Kabag Hukum Pemkab Luwu ;

- 1 (satu) lembar kwitansi bantuan pembahasan perhitungan Asistensi raperda perhitungan APBD Luwu TA: 2003, kepada Panitia anggaran / gabungan komisi APBD Kab. Luwu ;

- 1 (satu) lembar daftar pemberian biaya Asistensi raperda perhitungan APBD Luwu No. 184/V/2004 tanggal 18 Mei 2004

;

- 1 (satu) lembar kwintansi dana kehormatan akhir masa bhakti pimpinan dan anggota DPRD Kab. Luwu No. 185/V/2004 tanggal 18 Mei 2004;
- 1 (satu) lembar daftar pemberian dana kehormatan akhir masa bhakti pimpinan dan anggota DPRD Kab. Luwu No. 185/V/2004 tanggal 18 Mei 2004 ;
- 1 (satu) lembar kwintansi bantuan perumahan kepada pimpinan dan anggota DPRD Kab. Luwu sesuai SK Bupati Luwu No. 186/V/2004 tanggal 18 Mei 2004 ;
- 1 (satu) lembar daftar bantuan perumahan kepada pimpinan dan anggota DPRD Kab. Luwu sesuai SK Bupati Luwu No. 186/V/2004 tanggal 18 Mei 2004
- 1 (satu) lembar surat Sekretaris DPRD Kab. Luwu No. 910/81/DPRD/V/2004 tanggal 5 Mei 2004 perihal permintaan anggaran kesejahteraan anggota DPRD Kab. Luwu yang ditujukan kepada Bupati Luwu ;
- 1 (satu) lembar surat Wakil Ketua DPRD Kab. Luwu No. 910/81/DPRD/V/2004 tanggal 5 Mei 2004 yang ditujukan kepada Bupati Luwu, perihal permintaan dan Anggota DPRD Kab. Luwu dalam rangka akhir masa bhakti 1999 - 2004 ;
- 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran No. 00131, untuk keperluan pembayaran belanja tidak tersangka untuk Triwulan II TA. 2004 (DAU) pada nomor rekening

2.01.03.5.1.4 tahun 2004, yang ditandatangani oleh Drs. Muh. Sabila selaku kepala Bagian keuangan ;

- 1 (satu) lembaran surat setoran pajak (PPH) 21 atas dana kehormatan akhir masa bhakti Pimpinan dan anggota DPRD Kab. Luwu periode 1999 -2004 sebesar Rp. 78.750.000,- tanggal 30 Juni 2004 yang ditandatangani oleh Penyeter Yunalis Y. Sisong ;
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Luwu nomor 71 tahun 2004 tanggal 4 Mei 2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA. 2004, jumlah setinggi-tingginya yang dibayarkan sebesar Rp. 1.000.000.000,-;
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Luwu No. 46 tahun 2004 tentang otorisasi anggaran belanja daerah TA. 2004 jumlah setinggi-tingginya yang dibayarkan Rp. 1.060.710.000,-;
- 1 (satu) lembar daftar pengantar surat permintaan pembayaran tanggal 26 Mei 2004 senilai Rp. 1.200.000.000,- yang ditandatangani oleh Baderu Amrulla selaku Pemegang Kas ;
- 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran tanggal 26 Mei 2004 senilai Rp. 1.200.000.000,- yang ditandatangani oleh Baderu Amrullah selaku Pemegang Kas;

- 1 (satu) lembar daftar perincian penggunaan anggaran belanja tidak tersangka senilai Rp. 1.200.000.000,- yang ditandatangani oleh Baderu Amrullah selaku pemegang kas ;
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Luwu No. 11/1/2004 tanggal 12 Januari 2004 tentang penunjukan Kepala Keuangan selaku Ordonatur untuk menerbitkan SPM atas pengguna Kas Kab. Luwu Anggaran 2004; Tetap terlampir dalam berkas perkara.

10. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa III sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut di atas, maka tampak tidak diterapkannya prinsip kebenaran materil oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, karena sebelumnya baik Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar mengakui bahwa perbuatan korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa III yang di vonis bersalah adalah sebagai perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh para terdakwa yang berkas perkaranya disatukan dalam satu berkas, sehingga persidangannya juga dilakukan secara bersama-sama. Pelaksanaan persidangan yang dilakukan secara bersama-sama tersebut, karena dipandang para terdakwa memiliki peran dan tugas masing-masing dalam mewujudkan terjadinya tindak pidana korupsi tersebut.

Peran masing-masing Terdakwa sesuai dengan pertimbangan putusan hakim dalam perkara tersebut adalah, di mana Terdakwa I dan Terdakwa II mengeluarkan disposisi kepada Terdakwa III untuk mempertimbangkan pencairan dana bantuan kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Luwu sebesar masing-masing Rp. 27.750.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian : Dana Asisten: Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dana Kehormatan Rp. 12.750.000, (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah dipotong pajak PPH 15 % , dan dana Perumahan sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah).

Peranan Terdakwa I dalam pencairan dana tersebut sebenarnya bukan hanya memberikan disposisi kepada Terdakwa II dan kemudian Terdakwa II melanjutkan kepada Terdakwa III untuk mempertimbangkan pencairan dana tersebut, tetapi juga Terdakwa I mengeluarkan 3 (tiga) Surat Keputusan Bupati sebagai payung hukum pencairan dana tersebut, masing-masing sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Bupati No. 184/V/2004 tanggal 18 Mei 2004 tentang pemberian bantuan biaya pembahasan Asistensi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Luwu sebanyak 35 orang sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
2. Surat Keputusan Bupati No. 185/V/2004 tanggal 18 Mei 2004 tentang pemberian dana Kehormatan akhir masa bhakti kepada

Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Luwu sebanyak 35 orang sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah);

3. Surat Keputusan Bupati No. 186/V/2004 tanggal 18 Mei 2004 tentang pemberian bantuan biaya Perumahan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Luwu sebanyak 35 orang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)

Walaupun kemudian Terdakwa I mengeluarkan Surat Keputusan Bupati perihal pembatalan atas ke - 3 Surat Keputusan Bupati No. 184/V/2004, No. 185/V/2004 dan No. 186/V/2004 tanggal 18 Mei 2004, yang masing-masing dengan Surat Keputusan Bupati Nomor: 211/VII/2005, Surat Keputusan Bupati Nomor: 212/VII/2005 dan Surat Keputusan Bupati Nomor: 213/VII/2005, serta Surat Keputusan Bupati Nomor: 213/VII/2005 tertanggal 21 Juli 2005, tetapi ketiga Surat Keputusan Bupati mengenai pembatalan tersebut dikeluarkan setelah dana tersebut sudah dicairkan dan sudah diterima oleh anggota dan pimpinan DPRD Kabupaten Luwu. Artinya Terdakwa III melakukan pencairan dana tersebut melalui Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00131 Tanggal 6 Mei 2004, sehingga menurut penulis sangat tidak masuk akal, apabila Terdakwa III dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, di mana perbuatan Terdakwa III tersebut dilakukan berdasarkan Surat

Keputusan Bupati yang dikeluarkan oleh Terdakwa I, sedangkan Terdakwa I dinyatakan bebas.

Alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar membebaskan Terdakwa I didasarkan pada pertimbangan bahwa, Terdakwa I telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati tentang Pembatalan ke tiga surat keputusan yang dibuat sebelumnya, sehingga unsur menyalahgunakan kewenangannya sesuai dengan unsur pada dakwaan subsidair menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, padahal menurut surat keputusan mengenai pembatalan surat keputusan sebelumnya dikeluarkan setelah dilakukannya pencairan dana tersebut. Perbuatan para Terdakwa yang melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga menurut penulis ketiga-tiganya harus dinyatakan bersalah melakukan serangkaian perbuatan berlanjut.

Pandangan penulis tersebut di atas sejalan dengan pandangan Prof. DR. Amiruddin Umar, SH. MH, melalui keterangan ahlinya di depan sidang pengadilan, bahwa Surat Keputusan Pembatalan tidak mengakhiri atau menghapus tindak pidana yang dilakukan Para

Keputusan Bupati yang dikeluarkan oleh Terdakwa I, sedangkan Terdakwa I dinyatakan bebas.

Alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar membebaskan Terdakwa I didasarkan pada pertimbangan bahwa, Terdakwa I telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati tentang Pembatalan ke tiga surat keputusan yang dibuat sebelumnya, sehingga unsur menyalahgunakan kewenangannya sesuai dengan unsur pada dakwaan subsidair menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, padahal menurut surat keputusan mengenai pembatalan surat keputusan sebelumnya dikeluarkan setelah dilakukannya pencairan dana tersebut. Perbuatan para Terdakwa yang melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga menurut penulis ketiga-tiganya harus dinyatakan bersalah melakukan serangkaian perbuatan berlanjut.

Pandangan penulis tersebut di atas sejalan dengan pandangan Prof. DR. Amiruddin Umar, SH. MH, melalui keterangan ahlinya di depan sidang pengadilan, bahwa Surat Keputusan Pembatalan tidak mengakhiri atau menghapus tindak pidana yang dilakukan Para

Terdakwa karena perbuatan tersebut telah selesai dilakukan dengan telah terjadinya pencairan dana dan telah diserahkan kepada para Anggota DPRD Kabupaten Luwu dan pengembalian dana bantuan oleh para Anggota DPRD Kabupaten Luwu kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu sebesar Rp. 971.250.000,- (sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tidak menghapuskan perbuatan pidana yang telah dilakukan para Terdakwa (Pasal 4 UU No. 31 tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001).

Hal tersebut di atas, lain halnya dengan pandangan Indra Cahya, S.H.,M.H salah seorang anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam Putusan Nomor 960/PID.B/2008/PN.MKS (wawancara Tanggal 17 Juli 2009) bahwa, tindakan Terdakwa I dan Terdakwa II yang memerintahkan melalui disposisi kepada Terdakwa III untuk dipertimbangkan pencairan dana kehormatan, biaya perumahan, dan biaya pembahasan/asistensi Raperda kepada pimpinan/anggota DPRD Kabupaten Luwu, sehingga seharusnya Terdakwa III dengan kewenangan yang ada padanya menolak disposisi dari Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, karena pemakaian anggaran dana tak tersangka tersebut berada pada Terdakwa III serta tidak ada dana tersedia dalam APBD untuk biaya tersebut, sebagaimana disampaikan oleh Arwin Dachlan selaku Kasubag Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu. Lebih lanjut Indra Cahya, S.H.,M.H, Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar

dalam Putusan Nomor: 960/PID.B/2008/PN.MKS. menegaskan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sudah menyatakan agar dana tak tersangka tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa III untuk membiayai dana kehormatan, biaya perumahan, dan biaya pembahasan/asistensi Raperda kepada pimpinan/anggota DPRD Kabupaten Luwu, karena bukan peruntukannya, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II tidak dapat dikatakan telah melakukan penyimpangan atas tugas dan kewenangannya, karena disposisi yang dikeluarkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II atas perintah Terdakwa III.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, maka menurut penulis pandangan Anggota Majelis Hakim tersebut sangat tidak dapat diterima, karena sangat tidak mungkin seorang Bupati dan Sekretaris Daerah diperintah oleh seorang Pelaksanan Tugas Bagian Keuangan untuk mengeluarkan disposisi pencairan anggaran dan Surat Keputusan Bupati sebagai payung hukum pencairan dana tersebut.

Berdasarkan uraian penulis tersebut di atas, maka tampak terjadinya penerapan prinsip kebenaran materil yang dilakukan secara tidak optimal oleh hakim dalam memutuskan perkara tersebut yaitu Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 960/PID.B/2008/PN.MKS, karena Majelis Hakim hanya memutuskan Terdakwa III selaku Pelaksanan Tugas Bagian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten luwu bersalah melanggar ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 (1) huruf a, b UU 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah

dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 (1) Ke-1 KUHP, Jo. Pasal 64 (1) KUHP sebagaimana dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Makassar, padahal tindakan Terdakwa III tersebut melakukan pencairan dana tak tersangka yang peruntukannya untuk bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tak tersangka lainnya untuk dana kehormatan masa bhakti, dana biaya perumahan dan bantuan biaya pembahasan Raperda kepada 35 anggota/pimpinan DPRD Kabupaten Luwu periode 1999-2004. Dilakukan atas dasar Surat Keputusan Bupati Kabupaten Luwu selaku Terdakwa I No. 184/V/2004, No. 185/V/2004 dan No. 186/V/2004 tanggal 18 Mei 2004, yang ditandatangani oleh Bupati selaku Terdakwa I dan Sekretaris Daerah selaku Terdakwa II. Artinya tindakan Terdakwa III tersebut didasarkan atas perintah Terdakwa I dan Terdakwa II, tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam pertimbangan putusannya tidak sama sekali menyinggung ketiga Surat Keputusan Bupati selaku Terdakwa I tersebut, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar menilai dalam pertimbangan putusannya bahwa tindakan/perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memenuhi unsur penyalahgunaan kewenangan yang ada padanya, sehingga unsur Pasal 3 Jo. Pasal 18 (1) huruf a, b UU No. 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



Berdasarkan uraian penulis tersebut di atas, maka menurut penulis bahwa, tampak adanya kekeliruan yang nyata dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, sehingga putusannya tidak menerapkan prinsip kebenaran materil secara optimal, oleh karena itu diharapkan adanya eksaminasi terhadap putusan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penerapan prinsip kebenaran materil dalam penanganan tindak pidana korupsi, memang merupakan tujuan yang harus dicapai, mengingat perkara tindak pidana korupsi adalah kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat, karena menyangkut keuangan atau perekonomian negara, yang menjadi tanggungjawab kita bersama dalam menyelamatkan atau menjaga keuangan negara, dari segala tindakan yang dapat menyebabkan kerugian keuangan negara.

Kebenaran materil merupakan tujuan penegakan hukum pidana, karena dalam penegakan hukum pidana, yang diharapkan adalah terungkapnya suatu peristiwa hukum yang dengan peristiwa hukum tersebut, dapat diungkap siapa yang bertanggungjawab terhadap tindak pidana yang terjadi, sehingga pengakuan terdakwa sebagaimana yang digunakan dalam penegakan hukum pidana dulu sebelum berlakunya KUHAP, dijadikan sebagai alat bukti yang sangat kuat, di mana setelah adanya pengakuan dari terdakwa, maka hakim sudah dapat mempersalahkan terdakwa melakukan tindak pidana,

dengan semata-mata berdasarkan pada pengakuan belaka. Oleh karena itu dengan berlakunya KUHAP pengakuan tidak lagi menjadi alat bukti yang kuat dan mengikat hakim dalam menentukan bersalah tidaknya terdakwa di depan sidang pengadilan.

Sekarang dengan berlakunya KUHAP, maka yang diakui sebagai alat bukti bukan lagi pengakuan, tetapi keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa dapat berupa pengakuan dan penyangkalan terhadap tuduhan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan sidang pengadilan. Sudah menjadi hak seorang terdakwa di depan sidang pengadilan untuk menyangkal seluruh dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Begitu juga dengan pengakuan semata tidak bisa dijadikan dasar bagi hakim dalam menentukan bersalah tidaknya seorang terdakwa tetapi harus ditunjang oleh alat bukti yang lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang dipertegas dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP, yang menegaskan bahwa hakim tidak boleh menyalahkan terdakwa kecuali didukung oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang ditambah dengan keyakinan hakim. Adanya penegasan tersebut mengindikasikan bahwa dalam penanganan perkara pidana, hakim harus betul-betul berhati-hati untuk membenarkan atau mempersalahkan terdakwa.

Khusus dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Makassar, khususnya dalam putusan No.960/PID.B/2008/PN.MKS memunculkan persepsi atau penilaian negatif dari banyak kalangan, mengingat banyaknya kasus-kasus korupsi yang divonis bebas oleh hakim pengadilan negeri makassar.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Prinsip Kebenaran Materil Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Nomor 960/PID.B/2008/PN.MKS di Pengadilan Negeri Makassar

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa penerapan prinsip kebenaran materil dalam penanganan perkara tindak pidana khususnya perkara korupsi belum diterapkan dengan optimal sebagaimana dalam putusan No.960/PID.B/2008/PN.MKS. Sehingga banyak kalangan terutama masyarakat yang mengajukan protes keras antara lain melalui aksi-aksi demonstrasi, karena putusan hakim terhadap perkara-perkara korupsi dipandang sangat kontroversial, yang ditandai dengan kasus korupsi yang divonis bebas oleh Hakim Pengadilan Negeri Makassar, ataupun kalau divonis bersalah cenderung putusannya relatif ringan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalam kajian dan analisis ini penulis akan memfokuskan kajian pada faktor yang mempengaruhi sehingga penerapan prinsip kebenaran materil belum dilaksanakan secara optimal di Pengadilan Negeri Makassar. Faktor yang penulis maksudkan adalah, sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi

Faktor yang mempengaruhi Hakim Pengadilan Negeri Makassar, sehingga tidak dapat secara optimal dalam menerapkan prinsip kebenaran materil dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi adalah faktor ekonomi, mengingat hampir semua terdakwa kasus-kasus korupsi adalah mereka yang secara finansial memiliki kemampuan ekonomi yang cukup memadai antara lain dapat menyewa pengacara yang handal, maupun lobi-lobi perkara kepada majelis hakim dalam putusannya, sehingga dapat saja mempengaruhi hakim dalam pengambilan keputusan. Padahal hakim dalam setiap menangani perkara, khususnya perkara tindak pidana korupsi diharapkan dapat melihat dan menilai perkara tersebut secara objektif, karena tugas dan tanggungjawab hakim yang begitu berat.

Objektivitas hakim dalam menangani perkara, khususnya perkara tindak pidana korupsi sangat dituntut karena perkara tindak pidana korupsi tersebut sangat menyita perhatian banyak kalangan, serta sudah sangat meresahkan, sehingga hakim dalam setiap menangani perkara tindak pidana korupsi tersebut, agar betul-betul melihat kasus tersebut secara objektif, terutama dalam hal melihat kesalahan terdakwa di depan sidang pengadilan secara objektif, apakah betul-betul terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana korupsi, yang tentunya didukung oleh beberapa alat bukti yang

diakui sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP dan Pasal 26 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Faktor ekonomi memang merupakan persoalan yang banyak disinyalir oleh beberapa kalangan yang mempengaruhi objektivitas hakim dalam penjatuhan putusan.

Faktor ekonomi tersebut juga mempengaruhi hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam penjatuhan putusannya, hal tersebut sesuai dengan Hasil wawancara dengan Aripuddin Mane (Koordinator SCW) tanggal 21 Juni 2009, bahwa faktor ekonomi sangat mempengaruhi hakim dalam penjatuhan putusannya terutama terhadap perkara-perkara tindak pidana korupsi, mengingat pelaku tindak pidana korupsi melibatkan orang-orang yang secara finansial cukup, sehingga dapat saja berupaya mempengaruhi hakim dalam penjatuhan putusannya, karena dalam praktek penegakan hukum mafia peradilan sekarang ini sudah sangat meresahkan proses penegakan hukum di Indonesia pada umumnya, dan hal tersebut juga terjadi di Pengadilan Negeri Makassar, mengingat tahun 2008 yang lalu saja banyak perkara tindak pidana korupsi yang divonis bebas.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, walaupun tidak secara tegas bahwa di Pengadilan Negeri Makassar dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi selalu di pengaruhi oleh faktor ekonomi, terutama dalam hal penjatuhan putusan hakim, tetapi paling tidak praktek suap dalam penegakan hukum terutama di pengadilan negeri makassar merupakan hal yang sangat meresahkan sehingga perlu adanya pengawasan di kalangan masyarakat dan institusi pengadilan sendiri untuk dapat mengontrol praktek suap menyuap tersebut.

Keresahan masyarakat kota Makassar terhadap hakim dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi merupakan hal yang sangat wajar, karena sampai saat ini kalau penulis ingin memperbandingkan kasus korupsi yang ditangani oleh hakim pengadilan di lingkungan pengadilan umum dengan perkara korupsi yang ditangani oleh peradilan tindak pidana korupsi, tampak perbedaan adanya perbedaan yang sangat signifikan, karena kasus korupsi yang ditangani oleh hakim pengadilan umum banyak yang di vonis bebas, sedangkan kasus korupsi yang ditangani oleh hakim peradilan tindak pidana korupsi sampai saat ini belum ada satu pun kasus yang divonis bebas. Walaupun menurut penulis hal tersebut bukan semata-mata faktor hakim yang berperan dalam penjatuhan putusan tersebut, karena dalam perkara pidana peran pembuktian tersebut berada di tangan Jaksa Penuntut Umum, sehingga peran

hakim tidak terlalu dominan dalam pembuktian, tetapi dalam perkara pidana hakim juga harus berperan aktif dalam proses pemeriksaan perkara.

2. Faktor Politik/Kekuasaan

Selain faktor ekonomi yang mempengaruhi hakim dalam penerapan prinsip kebenaran materil sebagai tujuan utama yang harus diwujudkan dalam penanganan perkara tindak pidana pada umumnya, terutama juga dalam perkara tindak pidana korupsi, maka faktor lain yang takkalah pentingnya mempengaruhi hakim adalah faktor kekuasaan atau politik, mengingat pelaku atau terdakwa dalam kasus-kasus korupsi banyak melibatkan seseorang yang berkuasa atau mantan penguasa, sehingga secara politis memiliki pengaruh yang cukup kuat sehingga dapat saja mempengaruhi hakim dalam setiap pengambilan keputusan.

Pandangan penulis tersebut di atas dibantah oleh Syamsuddin Umar (salah seorang Hakim Pengadilan Negeri Makassar), wawancara Tanggal 20 Juni 2009 bahwa hakim dalam penjatuhan putusannya selalu didasarkan pada pertimbangan objektif, karena hakim dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab terhadap tuhan, sebagaimana yang ditegaskan dalam diktum putusan, yakni "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dengan adanya penegasan tersebut, maka bagi hakim yang menyadari makna dan

maksudnya maka tentunya hakim tidak dapat dipengaruhi oleh sesuatu apapun termasuk pengaruh kekuasaan.

Independensi hakim dalam penjatuhan putusan tetap harus dijaga, karena hakim selain bertanggungjawab kepada negara, masyarakat dan tuhan yang maha esa, maka hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan atau politik, walaupun hakim menangani perkara-perkara yang melibatkan orang-orang yang berkuasa atau mantan penguasa. Tetapi pandangan tersebut di atas, tidak selamanya berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, karena sesuai dengan pandangan Jusman (koordinator LP SIBUK) wawancara tanggal 18 Juni 2009 bahwa hakim dalam penanganan perkara memang tidak dipengaruhi secara langsung oleh pejabat atau mantan pejabat, tetapi hakim dalam setiap penanganan perkara tindak pidana, khususnya perkara tindak pidana yang menyita perhatian publik, seperti korupsi, sebelum hakim menjatuhkan putusan, atau pada saat dilakukan rapat/musyawarah majelis hakim selalu dilakukan musyawarah di ruang kerja ketua pengadilan, jadi ketua pengadilan yang mengintervensi majelis hakim dalam penjatuhan putusan. Lebih lanjut Jusman menegaskan bahwa, majelis hakim memang tidak diintervensi secara langsung oleh pejabat, tetapi yang diintervensi adalah ketua pengadilan, nanti ketua pengadilan yang mengintervensi majelis hakim dalam penjatuhan putusan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka menurut penulis bahwa, kewenangan penjatuhan putusan dalam perkara tindak pidana sepenuhnya adalah tanggungjawab majelis hakim yang menangani perkara tersebut, bukan tugas dan kewenangan ketua pengadilan, karena ketua pengadilan tidak boleh mengintervensi kewenangan majelis hakim dalam penjatuhan putusan mengingat ketua pengadilan adalah jabatan struktural di lingkungan pengadilan yang hanya bertanggungjawab secara administratif terhadap perkara yang ditangani di wilayah hukumnya.

Besarnya pengaruh kekuasaan terhadap penjatuhan putusan hakim merupakan persoalan yang dihadapi oleh lembaga peradilan di Indonesia pada saat sekarang ini, karena independensi hakim sudah sangat diragukan oleh masyarakat, sehingga banyak masyarakat mulai meragukan independensi hakim dalam menangani perkara-perkara tindak pidana korupsi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan tersebut di atas, maka adapun kesimpulan penulis adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 960/PID.B/2008/PN.MKS belum menerapkan prinsip kebenaran materil secara optimal, disebabkan bahwa putusan pengadilan tersebut baik Terdakwa I dan Terdakwa II serta Terdakwa III, secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dengan cara melakukan pencairan dana tak tersangka yang peruntukannya untuk bencana alam, bencana social dan biaya tak tersangka/terduga lainnya kepada sebanyak 35 pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Luwu periode 1999-2004, namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar hanya memvonis Terdakwa III dengan vonis 1 tahun penjara, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II di vonis bebas, padahal tindakan Terdakwa III melakukan pencairan dana tersebut berdasarkan surat keputusan Terdakwa I yang ditandatangani juga oleh Terdakwa II.
2. Faktor yang mempengaruhi penerapan prinsip kebenaran materil dalam penanganan perkara tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi, dalam Putusan Nomor 960/PID.B./2008/PN.MKS

di Pengadilan Negeri Makassar, sehingga tidak terlaksana dengan baik adalah faktor ekonomi dan politik/kekuasaan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka adapun saran penulis adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya penegasan dalam KUHAP mengenai pengertian prinsip kebenaran materil, agar tidak ditafsirkan berbeda di kalangan para hakim, mengingat prinsip kebenaran materil adalah tujuan yang ingin dicapai dalam penegakan hukum pidana.
2. Agar hakim dalam putusannya mencerminkan prinsip kebenaran materil, maka hakim atau majelis hakim dalam penjatuhan putusan tidak boleh diintervensi baik dari factor ekonomi maupun politik/kekuasaan dalam penjatuhan putusan hakim, karena putusan hakim adalah kewenangan sepenuhnya majelis hakim yang menangani perkara tersebut.

di Pengadilan Negeri Makassar, sehingga tidak terlaksana dengan baik adalah faktor ekonomi dan politik/kekuasaan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka adapun saran penulis adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya penegasan dalam KUHAP mengenai pengertian prinsip kebenaran materil, agar tidak ditafsirkan berbeda di kalangan para hakim, mengingat prinsip kebenaran materil adalah tujuan yang ingin dicapai dalam penegakan hukum pidana.
2. Agar hakim dalam putusannya mencerminkan prinsip kebenaran materil, maka hakim atau majelis hakim dalam penjatuhan putusan tidak boleh diintervensi baik dari factor ekonomi maupun politik/kekuasaan dalam penjatuhan putusan hakim, karena putusan hakim adalah kewenangan sepenuhnya majelis hakim yang menangani perkara tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 1)*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

—————, 2005. *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Bayumedia Publishing, Malang.

Achmad Ali, 2001. *Keterpurukan Hukum di Indonesia*. Ghalia Indonesia, Jakarta.

Andi Hamzah, 1991. *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Rineka Cipta. Jakarta.

—————, 2005, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Rajawali Pers, Jakarta.

Andi Zainal Abidin Farid, 2000, *Catatan Pinggir Terhadap Undang-Undang Korupsi yang Baru*. Clavia. Vol. 1. No. 2. hal. 83-101.

Aswanto, 2007, "Komitmen Pemberantasan Korupsi di Sulawesi Selatan", Makalah disampaikan pada Dialog Publik pada 19 Juni 2007, tidak diterbitkan.

Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, 2005, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.

Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Darwan Prinst, 2002. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Citra Aditya Bakti, Jakarta.

Djoko Prakoso dan Nurwachid. 1984. *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati Di Indonesia Dewasa Ini*. Ghalia, Jakarta.

Evi Hartanti, 2007. *Tindak Pidana Korupsi (Edisi Kedua)*. Sinar Garfika, Jakarta.

Husain Alatas, 1986, *Sosiologi Korupsi*, LP3ES, Jakarta.

- K. Wantjik Saleh, 1993. *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Laden Marpaung, 1992. *Tindak Pidana Korupsi, Masalah dan Pemecahannya*. Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Martiman Prodjohamidjojo, 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*, Mandar Maju, Jakarta.
- Mubyarto. 1980, *Ilmu Sosial dan Ilmu Keadilan*. Argo Ekonomika, Jakarta.
- Robert Klitgard, tanpa tahun, *Membasmi Korupsi*. Terjemahan Oleh Selo Soemardjan. 2001. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Ronny H. Soemitro, 1984, *Masalah Sosiologi Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta.
- S. Juniadi, 1995, *Korupsi: Pola Kegiatan dan Penindakannya serta Peran Pengawasan dalam Penanggulangannya*. Restu Agung, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Fungsi Perundang-Undangan Pidana dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia*. Sinar Baru, Bandung.
- Sri Sumarwani, 1998. *Ringkasan Disertasi Pidana Pembayaran Uang Pengganti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971*.
- Subagio. 1991. *Hukum Keuangan Negara*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Surya Jaya, 2004, "Strategi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi melalui Political Action Reform". Disertasi pada Universitas Hasanuddin Makassar.
- Viktor M. Situmorang, 1990. *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*. Rineke Cipta, Jakarta.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.